

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI DALAM PERKARA NOMOR
0236/Pdt.P/2023/PA.Bi TENTANG WALI ADHAL
KARENA KEYAKINAN PRIMBON JAWA**



Oleh:

Desma Insania Nur Alisyah

NIM: 20421041

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI DALAM PERKARA NOMOR
0236/Pdt.P/2023/PA.Bi TENTANG WALI ADHAL
KARENA KEYAKINAN PRIMBON JAWA**



Oleh:

Desma Insania Nur Alisyah

NIM: 20421041

Dosen Pembimbing

Dr. Mukhsin Achmad S.Ag M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Mei 2024
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam Perkara Nomor 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi Tentang Wali Adhal Karena Keyakinan Primbon Jawa
Disusun oleh : DESMA INSANIA NUR ALISYAH
Nomor Mahasiswa : 20421041

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)
Penguji I : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)
Penguji II : Krismono, SHI, MSI (.....)

Yogyakarta, 30 Mei 2024



Dr. Drs. Asmuni, MA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DESMA INSANIA NUR ALISYAH

Nim : 20421041

Program studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
BOYOLALI DALAM PERKARA NOMOR
0236/Pdt.P/2023/PA.Bi TENTANG WALI ADHAL
KARENA KEYAKINAN PRIMBON JAWA**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulis skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 2 April 2024

Yang menyatakan,



DESMA INSANIA NUR ALISYAH

NOTA DINAS

Yogyakarta, 2 April 2024

22 Ramadhan 1445

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1854/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : DESMA INSANIA NUR ALISYAH

Nomor Mahasiswa : 20421041

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023-2024


Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
BOYOLALI DALAM PERKARA NOMOR
0236/Pdt.P/2023/PA.Bi TENTANG WALI ADHAL
KARENA KEYAKINAN PRIMBON JAWA**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing,


Dr. Mukhsin Achmad S. Ag M. Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan

Dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : DESMA INSANIA NUR ALISYAH
Nomor Mahasiswa : 20421041
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA BOYOLALI DALAM PERKARA
NOMOR 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi TENTANG
WALI ADHAL KARENA KEYAKINAN
PRIMBON JAWA**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,


Dr. Mukhsin Achmad S. Ag M. Ag

HALAMAN MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu

telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan

sungguh (urusan) yang lain

(Q.S Al-Insyirah : 6-7)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua saya Bapak Supardi dan Ibu Aryani Dwi Astuti yang selalu mendoakan

Dan memberikan dukungan kepada saya dalam menggapai kesuksesan

Abang dan kakak ipar saya yang selalu mendukung dan menjadi penyemangat

Bapak dan Ibu dosen Pembimbing, penguji, dan pengajar yang telah

Memberikan ilmu yang sangat berharga dengan tulus dan ikhlas

Seluruh teman dan sahabat yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan

Waktu yang berharga.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ؤ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BOYOLALI DALAM PERKARA NOMOR 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi TENTANG WALI ADHAL KARENA KEYAKINAN PRIMBON JAWA

Desma Insania Nur Alisyah

20421041

Wali *adhal* adalah wali yang menolak untuk menikahkan anak perempuan nya yang sudah dewasa atau telah baligh karena suatu alasan tertentu. Dalam khusus perkara Nomor 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi Seorang pemohon mengalami kesulitan dalam memohon izin kepada ayah kandungnya dikarenakan ayah kandung nya yang masih mempercayai perhitungan jawa atau primbon jawa. Dengan demikian, pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Boyolali. Penelitian ini mempertanyakan bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam menetapkan wali Adhal dan tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan tersebut. Jenis penelitian ini menerapkan metode penelitian lapangan dengan fokus pada Hakim Pengadilan Agama Boyolali, dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Hakim menyimpulkan bahwa primbon Jawa tidak dapat dijadikan dasar hukum syar'i dan tidak diakui dalam undang-undang. Oleh karena itu, alasan wali tersebut tidak diterima, pernikahan tetap dilanjutkan dengan adanya wali hakim. Pendapat madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali adanya wali dalam pernikahan terdapat dalam syarat pernikahan sehingga sangat penting kehadiran wali, meskipun menurut madzhab Hanafi wali dalam pernikahan bukan dianggap sebagai satu-satunya hal terpenting dalam pernikahan dan seorang wanita bisa menjadi wali untuk dirinya sendiri. Para ulama madzhab telah memiliki kesepakatan bahwa jika seorang wali yang sah menghalangi pernikahan itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan Islam, pernikahan yang diinginkan akan membawa kebahagiaan.

Kata Kunci: Wali Adhal, Hukum Islam, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE CONSIDERATIONS OF THE JUDGES OF THE BOYOLALI RELIGIOUS COURT IN CASE NUMBER 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi CONCERNING ADHAL GUARDIANS DUE TO JAVA PRIMBON BELIEFS

Desma Insania Nur Alisyah

20421041

Wali adhal is a guardian who refuses to marry off his mature or pubescent daughter for certain reasons. In the case of Case Number 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi, an applicant faced difficulties in seeking permission from her biological father because her father still believes in Javanese calculations or Javanese horoscope. Therefore, the applicant filed a petition to the Boyolali Religious Court. This study questions how the judge of the Boyolali Religious Court considers appointing a wali adhal and the Islamic legal perspective on such considerations. This research applies a field research method focusing on the judge of the Boyolali Religious Court and utilizes a normative juridical approach. Based on the analysis conducted, the judge concludes that Javanese horoscope cannot be used as a basis for Sharia law and is not recognized in the legal system. Therefore, the guardian's reason is not accepted, and the marriage proceeds with the appointment of a wali by the judge. The opinions of the Shafi'i, Maliki, and Hanbali schools regarding the presence of a guardian (wali) in marriage are stipulated in the marriage conditions, thus the presence of a guardian is highly important. However, according to the Hanafi school, the presence of a guardian in marriage is not considered the sole most important aspect of marriage, and a woman can act as her own guardian. Scholars of the different schools have reached a consensus that if a legitimate guardian obstructs the marriage, it is considered a violation of Islamic law, and the desired marriage will bring happiness.

Keywords: wali *Adhal*, Islamic Law, Judge's Considerations

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan serta karunianya, sehingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali Dalam Perkara Nomor 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi Tentang Wali Adhal Karena Keyakinan Primbon Jawa” yang mana dengan baik dan selesai tepat pada waktunya, meskipun masih banyak kekurangan yang ada, sholawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini.

Tujuan dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan pendidikan studi strata satu (S1) agar dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana di Universitas Islam Indonesia. Selain itu penyusun berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang membaca. Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I selaku ketua jurusan Program Studi Ahwal Syakhshiyah.

4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
5. Bapak Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang membimbing dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membeikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat, bantuan, dan memberikan masukan, sehingga penulis sampai pada jenjang akhir dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia.
7. Untuk kedua Orang Tua penulis yaitu Bapak Supardi dan Ibu Aryani Dwi Astuti yang selalu mendoakan, memberikan support, menasehati, memberi arahan dan masukan, serta selalu memberikan dukungan berupa moriil dan materil untuk penulis. Tak pernah luput dari penulis mendo'akan segala kabikan dan ampunan untuk mereka.
8. Kepada Abang penulis Rhoymon Bima Nur Aliansyah dan kakak ipar penulis Lusiana Kristi yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis menjadi semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Kepala, Hakim, Panitera, dan seluruh staff Pengadilan Agama Boyolali yang telah memberikan dukungan kepada penulis beserta waktu dan kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan penelitian dan wawancara.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis dan teman-teman penulis yang telah memberikan masukan serta inspirasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, maka penulis menerima saran dan kritik dari seluruh pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapaun yang membacanya, dan menjadi amal baik bagi penulis nantinya. Amiin

Yogyakarta, 3 April 2024

Desma Insania Nur Alisyah

DAFTAR ISI

COVER BAGIAN LUAR.....	i
COVER BAGIAN DALAM	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I.....	xxiv
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II	9
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerangka Teori	14
1. Pengertian Pernikahan	14
2. Pengertian wali nikah	16
3. Pengertian Wali Hakim.....	20
4. Pengertian Wali <i>Adhal</i>	22

5. Kufu atau Kafa'ah	25
6. Primbon Jawa	27
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	29
B. Lokasi Penelitian	29
C. Informan Penelitian	30
D. Teknik Penentuan Informan	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Keabsahan Data	31
G. Teknik Analisa Data	32
BAB IV	33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Hasil Penelitian.....	33
1. Profil Pengadilan Agama Boyolali	33
2. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam penetapan perkara Nomor 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi.....	38
B. Pembahasann	42
1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam menetapkan wali <i>adhal</i> karena ketentuan primbon jawa	42
2. Tinjauan hukum islam dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali pada perkara Nomor: 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi	52
BAB V.....	60
PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67
CURICULUM VITAE	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah komitmen antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga bahagia bukan karena semata-mata kontrak perdata biasa. Pernikahan sebuah ikatan yang sangat kuat, sering disebut sebagai *mītsāqan ghalīzan* yang menaati ketaatan kepada perintah Allah. Di Indonesia, proses pernikahan diatur sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan, sehingga dalam melangsungkan pernikahan perlu adanya syarat yang sudah ditetapkan.

Salah satu persyaratan dalam pernikahan adalah keberadaan wali nikah Prinsip ini menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dari proses pernikahan di mana kehadiran wali nikah menjadi kunci utama, terutama bagi seorang wanita yang hendak menikah.¹ Dalam konteks syariat Islam menjadi syarat bagi seseorang untuk menjadi wali nikah adalah memiliki keyakinan Islam, kematangan akal, dan telah mencapai usia baligh. Wali nikah terbagi menjadi dua bagian, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah orang yang memiliki hubungan darah yang kuat, seperti ayah kandung atau keluarga dekat. Di sisi lain, wali hakim adalah orang yang bertindak sebagai pengganti wali nasab jika tidak ada dan akan mengambil

¹ Fuad Muhammad Khair Ash- Shalih, *Sukses Menikah Dan Berumah Tangga.*, ed. CV Pustaka Setia, cetakan 1. (Bandung, 2006), 23–24.

peran sebagai wali nikah. Penetapan wali nikah dalam rukun perkawinan bertujuan untuk menjaga keutuhan moral perempuan, menghormati martabat wanita, serta mendorong tercapainya hubungan pernikahan yang harmonis.²

ketika wali nasab menolak peran sebagai wali nikah maka calon mempelai perempuan harus setuju untuk diwakili oleh wali hakim sebagai penggantinya, sesuai dengan komitmen yang telah ditetapkan. Selain itu, penunjukan Wali *Adhal* telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang telah diganti melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 mengenai keberadaan Wali Hakim, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 "*Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali*"³

Menurut penjelasan dalam kompilasi hukum Islam Pasal 1 bagian b, "*wali hakim adalah orang yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah, dengan diberikan hak dan kewenangan untuk melaksanakan peran tersebut*" Pasal 23 ayat 1 dalam kompilasi hukum Islam menetapkan bahwa "*wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali nikah dalam situasi di mana wali nasab tidak hadir atau tidak mungkin hadir, atau jika lokasinya tidak diketahui, atau jika wali tersebut gaib, atau jika wali tersebut tidak adil, atau menolak*

² Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Budi Aksara, 1996).

³ "Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, Pasal 1" (n.d.).

untuk bertindak"⁴ Secara umum, wali hakim dapat dianggap sebagai wali nikah dalam situasi di mana wali nasab tidak hadir, tidak diketahui keberadaannya (mafqud) berhalangan atau adhal. Oleh karena itu, setelah adanya keputusan dari Pengadilan Agama yang menetapkan bahwa wali telah *Adhal* maka perkawinan tersebut dapat dilaksanakan dengan seorang wali hakim.

Kesulitan sering sekali timbul ketika wali nikah menolak untuk mengambil peran sebagai wali bagi mempelai wanita dan hambatan dalam melangsungkan pernikahan. Pada kenyataannya terjadi pada masyarakat, ada suatu keadaan dimana seorang ayah enggan mengawinkan anaknya (*Adhal*) karena keadaan tertentu, keadaan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang membuat sang ayah enggan menikahkan.⁵ Salah satunya ialah karena terhalang oleh primbon Jawa, menurut Kamusi Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Primbon Jawa merupakan sebuah buku yang berisi penafsiran mengenai ramalan (seperti prediksi hari baik, hari buruk, dan lain sebagainya) berdasarkan perhitungan Jawa atau pengalaman baik atau buruk para leluhur terdahulu yang kemudian dikumpulkan di dalam sebuah buku atau kitab kemudian di jalankan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Pada saat ini banyak juga ketika menikah menggunakan adat Jawa dengan konsep Islam menggunakan hijab dengan tata rias Jawa

⁴ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, ed. Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Jakarta, 2018).

⁵ Khoirul Fajri, "Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan KHI)," *Journal of Islamic Law El Madani* 1, no. 1 (January 11, 2022).

sehingga terjadi penggabungan agama dan budaya yang disatukan menjadi kebudayaan yang baru pada masyarakat.⁶

Sebagian penduduk Jawa masih menganut tradisi Jawa, dimana hukum adat itu pada hakikatnya adalah teradisi yang sudah ada pada masyarakat sebelum islam diperkenalkan ke tanah jawa. Oleh karena itu, ketika dalam muamalah atau praktik-praktik keagamaan khususnya pernikahan kerap memakai adat istiadat jawa. Dalam melangsungkan sebuah pernikahan ada pertimbangan seperti perhitungan weton dan hari baik memakai primbon jawa, pencarian hari baik ini dinilai antara kebiasaan yang baik atau *urf ṣaḥīh*.⁷ Namun dalam Islam hari seperti itu tidak berlaku karena setiap hari itu baik. Oleh karena itu, cara terbaik untuk keadaan seperti ini adalah dengan menentukan hari tersebut untuk menjadikan tolak ukur saja tanpa mempengaruhi kepercayaan serta keyakinan kepada agama Islam dan memungkinkan munculnya kesyirikan.

Belakangan ini terdapat beberapa kejadian yang paling penting pada beberapa anak remaja untuk menyelesaikann permasalahan wali yang *Adhal* ke Pengadilan Agama. Karena dalam mempertimbangkan terkait dengan pernikahan, Orang tua yang masih kuat memegang tradisi Jawa meyakini dengan teguh, Seperti halnya pada masyarakat daerah Boyolali dimana mereka masih sangat kental mempercayai primbon jawa. Ketika mereka tetap melanggar hal tersebut akan mengalami malapetaka atau hal buruk

⁶ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, vol. 3 (Jakarta: KENCANA, 2018).

⁷ J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, ed. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (Jakarta, 2020), 5.

yang akan menimpa keluarga terdekat. Dalam kasus permohonan perkara wali *Adhal* di Pengadilan Agama Boyolali dengan putusan Nomor 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi, Majelis Hakim mengabulkan permohonan wali *Adhal* yang diajukan oleh Pemohon. Ini terjadi karena ayah kandung Pemohon yang juga merupakan wali nasab menolak menjadi walil nikah. Dikarenakan rumah Pemohon terletak di sebelah Utara sedangkan tempat tinggal calon suami Pemohon berada di sisi Timur, yang menurut tradisi Jawa dikenal sebagai *Ngalorr Ngetan* (Utara Timur) dianggap tidak sesuai atau tidak cocok. Wali nasab pemohon menyatakan bahwa jika pemohon tetap menikah dengan calon suaminya, diperkirakan akan membawa bencana dan kesengsaraan bagi kedua keluarga calon mempelai.⁸

Berdasarkan penjelasan diatas penulis bermaksud untuk mengangkat kasus di Pengadilan Agama Boyolali yang melibatkan permohonan wali *Adhal*, Kasus ini muncul karena ayah kandung masih memegang teguh tradisi hitungan Jawa. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk menjadikan hal tersebut sebagai bahan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali Dalam Nomor Perkara 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi Karena Keyakinan Primbon Jawa.”**

⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi.

B. Rumusan Masalah

Sesuai pada paparan latar belakang maka rumusan masalah dalam persoalan diatas sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam penetapan wali *Adhal* karena keyakinan primbon jawa?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam menyelesaikan perkara diatas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami alasan yang dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam menetapkan kasus Nomor 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi. yang berkaitan dengan wali *Adhal* berdasarkan keyakinan primbon Jawa.
2. Untuk menelaah dan mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam penyelesaian kasus dengan nomor 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis, pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat umum dan penulis terkait dengan wali *adhal*. Serta dapat menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis, Memberikan pengetahuan pada tataran praktis, mengenai khusus pernikahan, serta dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum keluarga yang melibatkan wali *'adhal*. Serta mengenai wali nikah, penelitian ini diharapkan dapat menentukan bahan-bahan pendukung wali nikah agar dapat menjadi wali nikah bagi putrinya.

E. **Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan dalam penyusunan skripsi terdapat sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini gambaran umum penelitian seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Dalam penelitian ini penulis memaparkan kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka merujuk pada sekumpulan karya tulis ilmiah yang relevan dengan topik skripsi ini, dengan tujuan membantu penulis dalam mengidentifikasi perbedaan antara penelitian ini dengan karya ilmiah, skripsi, dan jurnal lainnya. Sedangkan isi dalam kerangka teori

membahas tentang penjelasan pernikahan, pengertian wali nikah, pengertian wali hakim, pengertian wali' *adhal*, pengertian primbon jawa.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini terdapat metode penelitian untuk dapat dengan mudah mencapai tahap pengambilan keputusan atau menyimpulkan informasi.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Babb ini menjelaskan intii dari permasalahan yang berisii tentang hasil dari penelitiann berupa profil Pengadilan Agama Boyolali, duduk perkara, dan pertimbangan hukum. Sedangkan isi dari pembahasan ini adalah memaparkan serta menganalisis data yangi diperoleh dari hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Pada bab terakhir dimana terdapat sebuah kesimpulan dari hasil pembahasan disertai dengan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Diantara beragam studi mengenai wali *Adhal*, banyak penelitian tentang wali *Adhal* dalam penelusuran penulis, namun belum ada satu pun studi kasus wali *adhal* yang dilakukan di Pengadilan Agama Boyolali. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian pertama yang mengkaji kasus Wali *Adhal*.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Maftuh Hidayatullah (2021) dengan judul “Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Walil ‘*Adal* Karena Faktor Ekonomii Tidak Sekufuu di Pengadilan Agama pPemakasan.” Membahas tentang penolakan orang tua yang tetap kokoh menganggap kepada calon suami yang dianggap tidak sekufu dengan keluarga calon perempuan. Masyarakat Madura masih menganut tradisionalisme, meski bukan merupakan adat dan tradisi fanatisme pada masyarakat terhadap *Kafā'ah* (kesetaraan) merupakan indikator utama sebelum terjadinya perkawinan. Yang lebih penting lagi, adat istiadat yang dilakukan masyarakat Madura ketika ingin menikahkan anaknya adalah dengan memberikan *ben ghiben* (seserahan) yang berupa benda-benda kebutuhan rumah tangga seperti kasur, lemari, dan perabotan lainnya hal ini harus dilakukan secara berulang ulang kali atau terus menerus. Oleh karena itu, selain keberadaan syariat didalam hukum Islam terdapat pula faktor eksternal yang mendukung masyarakat atau orang tua untuk menikahkan anaknya dengan calon suami yang sepadan.⁹

⁹ Maftuh Hidayatullah, “Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Wali ‘*Adal* Karena Faktor Ekonomi Tidak Sekufu Di Pengadilan Agama Pemakasan” (Skripsi S1, UII, 2021).

Kedua, skripsi yang dibuat oleh Adib Wicaksono (2023) berjudul “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Wali’ *Adhal* Karena Adanya Disharmoni Dengan Saudara Seayah (Studi Kasus Perkara No. 60/Pdt.p/2022/PA.YK).” Pada penelitian ini membahas tentang, Antara pemohon dan saudara laki-laki seayah memiliki hubungan yang tidak baik, sehingga pemohon mengalami kesulitan dalam meminta izin kepada yang seharusnya menjadi wali nasab pemohon. Kemudian pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Yogyakarta.¹⁰

Ketiga, skripsi yang dibuat oleh Zulfa Putri Aini (2022) “Analisis Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali ‘Adal Sebab Larangan Weton (Studi Penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor: 709/Pdt.P/2021/PA.Wts)”. pada skripsi ini Majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan wali *adhal* yang diajukan oleh pemohon karena ayah pemohon menolak menikahkan anaknya karena adanya pertimbangan weton. Calon istri dilahirkan pada hari Senin wage, sementara calon suami lahir pada hari Selasa legi. Bukan hanya sekedar menghalangi pemohon untuk menikah tetapi juga tidak ingin menikahkan pemohon, wali nasab telah menjelaskan hal tersebut kepada Majelis Hakim.¹¹

Keempat, penelitian karya Ahmad Taufiq rohman dan Ahmad Arfi Ahsani (2022) “Penetapan Wali *Adhal* pada Pengadilan Agama Ponorogo Karena Masalah Hitungan Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam)”. Penelitian ini bertujuan untuk

¹⁰ Adib Wicaksono, “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Wali Adhal Karena Adanya Disharmoni Dengan Saudara Seayah (Studi Kasus Perkara No. 60/Pdt.p/2022/PA.YK)” (Skripsi S1, UII, 2021).

¹¹ Zulfa Putri Aini, “Analisis Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali ‘Adal Sebab Larangan Weton (Studi Penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor: 709/Pdt.P/2021/PA.Wts)” (Skripsi S1, UII, 2022).

menemukan dan menilai hari-hari yang dianggap baik oleh masyarakat Jawa berdasarkan pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam buku pelajaran berdasarkan tahun saka. Dalam tinjauan islam weton merupakan dasar awal pernikahan bisa dilaksanakan atau tidak, apabila dikerjakan menimbulkan kemaslahatan jika melanggar akan memunculkan masalah, hal ini digunakan hanya agar lebih hati-hati dalam memilih calon istri maupun suami.¹²

Kelima, skripsi yang dibuat oleh Hajar Nuriyah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali *Adhal* di Pengadilan Agamaa Kudus Tahun 2021)” membahas, Salah satu faktor penyebab wali yang ditetapkannya wali *Adhal* pada pengadilan Agama Kudus dalam jangka waktu sekitar 1 tahun 2021 adalah ketidaksediaan walii *adhal* untuk menikahkan anak perempuan yang dibawah perwalian, seperti ketidakmauan wali pemohon untuk menikahkan pemohon karena orang tua tidak menginginkan jika pemohon menikah lagi dan juga menurut wali pemohon calon suami pemohon memiliki kelakuan yang buruk. Selain itu alasan wali enggan ini karena faktorr calon suami dalam pekerjaan Wali mengakui kebutuhan calon suami pemohon tidak bisa memenuhi kebutuhan calon istri.¹³

Keenam, dibuat oleh Mifta Hurrahmah Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penetapan Wali *Adhal* Putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bkn (Studi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B kabupaten Kampar)” yang berisikan tentang Permintaan untuk menggugurkan wali nikah

¹² Ahmad Taufiq rohman and Ahmad Arfi Ahsani, “Penetapan Wali Adhal Pada Pengadilann Agama Ponorogo Karena Masalah Hitungann Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam,” jurnal At-Tujjar Ngawi Vol 10, no. No 02 (2022).

¹³ Hajar Nuriyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021)” (Skripsi S1, UIN Walisongo Semarang, 2022).

muncul karena ketidaksetujuan seorang wali untuk menikahkan anak perempuannya dengan seorang calon suami yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah daripada anaknya. Dan juga ketidak setujuan tersebut karena calon suami pemohon yang besetatus duda. Referensi yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan keputusan wali adhal adalah Kompilasi Hukum Islam.¹⁴

Ketujuh, skripsi dibuat oleh Ahmad Yusuf Maulana “Analisis Terhadap Pendapat Hakim Atas Penyelesaian Wali *Adhal* Karena Faktor Adat (Studi Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 329/Pdt.P/2018/PA.Po)” penelitian ini untuk mengetahui sikap Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam khusus tersebut, hakim berpendapat bahwa perhitungan jawa tidak dapat disatukan dengan prosedur resmi atau tidak dapat sesuai. Dimana wali nasab yang masih mempertimbangkan tradisi perhitungan jawa, ketidak sesuaian ini yang mengakibatkan masalah untuk kehidupan rumah tangga nya kelak. Hal seperti ini dapat menjadi alasan yang kuat untuk wali nasab menolak menikahkan anak perempuannya.¹⁵

Kedelapan, skripsi yang dibuat oleh Daning Apriliyana (2022) “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Wali Adal Karena Alasan Perhitungan Wetonn (Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj)” dalam skripsi ini Penolakan wali nikah yang masih

¹⁴ Mifta Hurrahmah, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penetapan Wali Adhal Putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bkn (Studi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B Kabupaten Kampar)” (Skripsi S1, UIN Suska, 2023).

¹⁵ Ahmad Yusuf Maulana, “Analisis Terhadap Pendapat Hakim Atas Penyelesaian Wali Adhal Karena Faktor Adat (Studi Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 329/Pdt.P/2018/PA.Po)” (Skripsi S1, IAIN Ponorogo, 2019).

mengikuti perhitungan weton, meskipun dianggap bertentangan dengan syariat dan hukum oleh Pengadilan Agama, bukanlah faktor utama dalam keputusan perkara ini. Menurut syariah, tidak ada larangan bagi Pemohon dan calon suami untuk menikah, sehingga hal tersebut tidak menjadi alasan utama dalam pengabulan perkara tersebut.¹⁶

Kesembilan, skripsi disusun oleh Rizki Bagus Hendrawan (2020) dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali *Adhal* Sebab Alasan Adatt (Studi Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Kediri)” Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengangkat adhal wali mempunyai kegunaan dan manfaat yang sangat besar dengan tidak mengabaikan peran wali, namun memberikan solusi atas kebuntuan yang dihadapi pihak-pihak yang tidak dapat melanjutkan perkawinan. Penunjukan adhal wali telah memberikan penyelesaian yang mampu mendatangkan kebaikan bagi calon suami-istri, sedangkan permohonan adhal wali yang diajukan para pihak didasarkan pada asas menolak keburukan dan mencari kemaslahatan, sehingga terhindar dari keburukan dan memperoleh kemaslahatan, baik untuk calon pasangan dan walinya.¹⁷

Kesepuluh, penelitian disusun oleh Fuadi Bawazer (2020) “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali *Adhal* di Pengadilan Agama Kota Madiun” keengganan wali untuk menikahkan karena calon suami yang bekerja hanya sebagai

¹⁶ Daning Dwi Apriliyana, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Wali ‘Adal Karena Alasan Perhitungan Weton (Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj)” (Skripsi S1, UIN Sunan Ampel, 2022).

¹⁷ Rizki Bagus Hendrawan, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Sebab Alasan Adat (Studi Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kediri)” (Skripsi S1, IAIN Kediri, 2020).

buruh pendapatan Rp.600.000,00. Membuat wali nasab enggan, dan juga menurut wali tersebut antara pemohon dan calon suaminya tidak sekuflu. Perekonomian dan sosial berbeda dengan pemohon.¹⁸

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Pernikahan

Menurut definisi ilmuu fiqih, perkawinan dinyatakan dengan kataa *an-nikāhu* (النكاح) kata *az-zawāju* (الزواج) secara bahasa Arab, memiliki dua jenis pengertian: jelas dan kiasan. Pengertian nikah, jika diterangkan secara jelas, adalah *ad-dammu* (الصم) yang artinya berkumpul atau mengikat. Sebaliknya menurut kiasan istilah “nikah” adalah *al-wata* (الوطء) (yaitu berarti setubuh).

Khususnya dalam konteks Syari'ah, Pernikahan dimaksud sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk mengikat dalam sebuah perkawinan.¹⁹ Tujuan Perkawinan adalah memahami ajaran agama dan mengikuti pada sunnah Nabi agar tercipta keluarga rukun, sejahtera, dan sehat. Makna bahagia artinya mampu menerapkan para suami istri antara hak dan kewajiban sesama anggota keluarga. Berikut ini hadist tentang dasar hukum dalam perkawinan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ !
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

¹⁸ Fuad Bawazer, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kota Madiun” (Skripsi S1, IAIN Ponorogo, 2020).

¹⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, ed. Prenada Media Grup, Ed. 1, Cet 2. (Jakarta , 2006).

“Abdullah Ibnu Mas’ud Radiyallahu’anhu berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu””

Hikmah hadist di atas adalah Nabi Muhammad SAW telah berpesan kepada mereka yang telah matang dan mampu mempersiapkan diri baik mental maupun materil untuk menikah, agar dapat mengatasi dosa kenajisan. Namun, jika diri sendiri tidak mampu mengambil keputusan secara mental atau finansial mereka harus didorong untuk mengambil tindakan sebagai cara untuk menyelamatkan diri dari situasi saat ini. Sebaliknya, pernikahan bertujuan untuk menentukan keturunan yang sah, tanpa status pernikahan yang sah maka keturunan serta tanggung jawab kepada anak akan tidak jelas, karena Pernikahan merupakan suatu tindakan yang suci dan sakral.

Sah nya pernikahan dapat dengan jelas dilihat dari persyaratan dan rukun pernikahan yang telah diatur dalam sistem hukum, karena hal-hal ini sangat penting dalam pelaksanaan pernikahan. Pasal 6 undang-undang pernikahan menyatakan bahwa *"Perkawinan harus disetujui oleh kedua calon mempelai."* Selanjutnya, *"Seorang yang belum mencapai usia 21 tahun memerlukan izin dari kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan."* Izin dari orang tua diperlukan ketika wali nasab telah

meninggal atau tidak mampu menjalankan peran sebagai wali, sehingga wali dapat digantikan oleh keluarga yang masih memiliki hubungan darah pada garis keturunan ke atas. Menurut Imam Syafi'i, rukun pernikahan terdiri atas:

- a. Mempelai pria dan wanita
- b. Wali nikah
- c. 2 (dua) orang saksi
- d. Ijab dan qabul²⁰

Apapun kaidah dan ketetapan perkawinan harus ditaati, apalagi kehadiran wali nasab yang wajib ada bagi seorang wanita. Pernikahan dianggap tidak sah apabila terdapat salah satu rukun atau syarat pernikahan yang tidak ada. Oleh karena itu, wali nikah menjadi sangat penting dalam rukun perkawinan.

2. Pengertian wali nikah

Secara etimologi kata wali nikah berasal dari gabungan dua kata, yaitu wali dan nikah. Dari segi bahasa kata wali berasal dari bahasa Arab ولي (waliya), yang Merujuk pada konsep yang ditinggikan atau dikuasai. Kata wali merupakan isim fa'il dalam bahasa Arab, yang mengacu pada seseorang yang memiliki kewenangan atau hak tertentu. Menurut Al-Zuhaily, wali adalah hasil dari isim fa'il atau wilayah yang memiliki beberapa karakteristik, termasuk izin,

²⁰ Abdul Wasik dan Samsul, *Fiqh Keluarga Antara Konsep Dan Realita*, ed. Deepublish, cet 1. (Yogyakarta, 2015).

kekuasaan, dan kekuatan. Oleh karena itu, wali juga dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan.²¹

Secara umum seorang wali nikah adalah individu yang mendampingi pengantin perempuan selama proses pernikahan, bertindak sebagai perwakilan yang akan melakukan akad nikah dengan calon suami. Dalam pengertian yang lebih luas, seorang wali memiliki wewenang dan hak untuk bertindak atas nama individu yang mencakupnya dalam perbuatann hukum, yang menjadi dasar penting atas nama yang diwakili.

Pendapat Imam Syafi'i wanita harus mematuhi kewajiban memiliki wali nikah untuk memastikan sahnya pernikahan, sementara Mazhab Hanafi berpendapat bahwa keberadaan wali tidak dianggap sebagai syarat sahnya pernikahan. Mereka mengartikan hadis "*laanikaha illaabi waliy*" (tidak ada perkawinan yang sah tanpa wali) sebagai bukan menyatakan bahwa pernikahan tidak sah, melainkan tidak sempurna. Oleh sebab itu, berdasar pada mazhab Hanafi adanya wali nikah bukan dianggap sebagai satu-satunya hal terpenting dalam pernikahan, wali dalam pernikahan hanya boleh untuk dipatuhi bukan untuk diamanatkan. Dasar hukum yang menerangkan pernikahan tidak sah yaitu:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

²¹ Fuad Muhammad Khair Ash- Shalih, *Sukses Menikah Dan Berumah Tangga.*, ed. CV Pustaka Setia, cetakan 1. (Bandung, 2006), 23–24.

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali”²²

Peran wali dalam pernikahan terdapat pada Hukum Positif yang di atur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa undang-undang yang mengatur aspek-aspek ini antara lain UU No. 1 Tahun 1974,²³ PERMA No. 11 Tahun 2007, Kompilasi Hukum Islam, PERMA No. 30 Tahun 2005, dan “Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah” yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Kearsipan pada tahun 2004.²⁴

Dalam pernyataan wali nasab, Dijelaskan bahwa yang memiliki hak utama sebagai wali adalah anggota keluarga yang memiliki ikatan darah atau hubungan kerabat yang kuat dengan calon pengantin perempuan yang akan menikah, dengan demikian, wali adalah individu yang memiliki hubungan darah langsung dengan calon pengantin perempuan yang akan menikah.

Berikut adalah orang-orang yang memiliki hak menjadi wali nasab:

- a) Ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari pihak laki-laki.
- b) Saudara laki-laki kandung seayah atau seibu.
- c) Keponakan laki-laki kandung atau seayah.
- d) Paman kandung atau seayah yaitu saudara laki-laki kandung atau seayah.

²² Abu Hafsh Usamah, “Nikah Tidak Sah Kecuali Dengan Keberadaan Wali,” <https://Almanhaj.or.id/3553-Nikah-Tidak-Sah-Kecuali-Dengan-Keberadaan-Wali.Html> di akses pada hari Rabu 8 November 2023

²³ “Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ,”

²⁴ “Kementrian Agama RI, ‘Kompilasi Hukum Islam’ Nomor 30 Tahun 2005,”

- e) Saudaraa sepupu kandung atauu seayah yaitu anak laki-laki dari paman kandung atau seayah.
- f) Wali yang diangkat oleh mempelai wanita yang bersangkutan, yang disebut wali muhakkam²⁵

wali-wali yang telah disebutkan diatas jika tidak beragama islam, atau belum baligh, atau penyandang disabilitas maka akan dipindahkan kepada urutan wali selanjutnya.

Sementara itu, susunan urutan wali menurut pandangan keempat mazhab adalah sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafiyah

Mazhab Hanafiyah dalam penentuan urutan wali nikah ini mengutarakan prinsip bahwa penunjukan wali didasarkan pada hubungan kekerabatan dan keabsahan, dengan memberikan prioritas kepada individu yang memiliki kedekatan terdekat dengan perempuan yang akan dinikahkan. Teori ini Merujuk pada konsep *'Aṣābah*, yang dalam konteks warisan menyatakan bahwa orang yang paling dekat dengan kekerabatan yang meninggal akan menerima bagian terbesar dari sisa harta peninggalan. Dalam konteks wali nikah, *'Aṣābah* ini Merujuk pada individu yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat dengan perempuannyang akan dinikahi.

²⁵ Adib Wicaksono, “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Wali Adhal Karena Adanya Disharmoni Dengan Saudara Seayah (Studi Kasus Perkara No. 60/Pdt.p/2022/PA.YK)” (Skripsi S1, UII, 2021).

2. Mazhab Malikiyah

Pendapat Mazhab Malikiyah berbeda dengan Hanafiyah dalam hal ini. Menurut Hanafi, yang berwenang menikah adalah individu yang memiliki hubungan paling dekat dengan perempuan yang akan dinikahkan. Namun menurut Malikiyah, seorang wanita yang akan menikah dapat memberikan izin dirinya kepada seorang laki-laki beragama Islam, meskipun dia memiliki wali, selama wali tersebut bukanlah *mujbir* (wali dalam garis keturunan ke atas).

3. Mazhab Syafi'iyah

Dalam Mazhab Syafi'i, pendekatannya berbeda dari kedua mazhab sebelumnya. Jika tidak ada lagi wali yang tersedia, dengan ini perwalian akan dipindahkan kepada seorang Hakim. Menurut Mazhab Syafi'i, wali mujbir meliputi ayah, kakek, ayah dari ayah, dan seterusnya ke atas dalam garis keturunan.

4. Mazhab Hanabilah

Untuk mazhab Hanabilah hampir tidak ada perbedaan dengan mazhab Syafi'iyah, menurut sebelumnya pada definisi ini dilandasi atas kedekatan antara wanita dengan wali nya.²⁶

3. Pengertian Wali Hakim

Wali Hakim memiliki hak untuk menjadi wali menikah yang telah ditetapkan oleh menteri agama serta pejabat yang menunjuk untuk menjadi

²⁶ Soraya Devy, *Wali Nikah Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab*, ed. Mursyid Djawas (Aceh: Bravo Darussalam, 2017).

wali Hakim, sehingga dapat memberikan kepercayaan dan kewenangan terhadap masyarakat untuk menjadi wali nikah. Kewenangan wali hakim adalah menikahkan wanita yang tidak memiliki wali nasab atau wali nasabnya telah *adhal*, tetapi tidak serta merta dapat menikahkan dimana pun dan kapanpun. Hal tersebut tercantum pada Kompilasi Hukum Islam huruf b Pasal 1.²⁷

Sesuai pada Pasal 23 dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa hak perwalian dapat dialihkan kepada wali hakim dari wali nasab yang menolak atau enggan untuk menjalankan tugasnya.

- 1) *Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak hadir, tidak dapat dihubungi, tidak diketahui keberadaannya, atau menolak untuk menikahkan..*
- 2) *Wali hakim hanya bisa menjadi wali nikah setelah ada keputusan resmi dari pengadilan agama mengenai status wali yang bersangkutan.*²⁸

Para ulama berpendapat seorang wali nasab tidak dapat melarang anak kandung nya untuk melangsungkan pernikahan, sama seperti ayah kandung yang tidak boleh menyakiti anak nya. Serta tidak diperkenankan enggan untuk menikahkan anak perempuan nya yang dibawah perwalian. Pada khusus seperti ini ketika wali nasab enggan (*Adhal*) untuk menikahkan anak kandung nya, maka hak untuk menikahkannya langsung berpindah

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 Huruf B.

²⁸ *Kompilasi Hukum Islam Pasal 23.*

kepada wali Hakim tidak dapat berpindah kepada wali yang berada dibawah tingkatannya.

Menurut Imam Syafi'i, wali Hakim tidak berhak menikahkan anak perempuan yang belum mencapai usia baligh. Sementara menurut Imam Hanafi, hakim dapat menikahkan anak perempuan yang belum baligh, tapi pernikahan tersebut tidak mengikat, dan jika anak perempuan tersebut sudah baligh, ia dapat menolaknya. Pada hal seperti ini, imam Syafi'i berpendapat bahwa tindakan wali Hakim situasi seperti tersebut merupakan *aqad fudhuli* (tanpa izin).²⁹

4. Pengertian Wali *Adhal*

Wali *adhal* merupakan wali yang enggan atau menolak untuk menjadi wali nikah anak kandung nya yang sudah mencapai usia pernikahan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama tentang Pernikahan Pasal 2 ayat 1 No. 30 Tahun 2005, menjelaskan bahwa wali yang telah menolak dapat digantikan oleh wali Hakim. Penggantian ini harus disetujui oleh Pengadilan Agama tempat perkara permohonan wali *adhal* tersebut diajukan.³⁰

a. Wali *Adhal* Dalam Hukum Islam

Berdasarkan hukum Islam mengatakan bahwa Jumah Fuqaha bersepakat ketika ingin melangsungkan pernikahan seorang wanita

²⁹ Soraya Devy, *Wali Nikah Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab*, ed. Mursyid Djawas (Aceh: Bravo Darussalam, 2017).

³⁰ Akhmad Shodiqin, "Penyelesaian Wali 'adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Mahkamah* vol 1 no 1 (2016).

harus di hadiri oleh wali nasab, adanya wali dalam pernikahan pernikahan merupakan rukun nikah serta dalam pelaksanaan ijab dan qabul. Ketika wali nasab enggan untuk menikahkan anak perempuannya terdapat beberapa faktor seperti faktor tidak seimbang, pertimbangan adat yang tidak sesuai, atau alasan lainnya.³¹

Jika wali nasab menolak dengan alasan yang tidak sesuai dengan hukum syar'i atau tidak berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, maka pernikahan dapat dijalankan dengan wali hakim dan dianggap sah. Menurut penafsiran hukum diperoleh dari analisis para fuqaha.

Ayat Al-Baqarah 232, merupakan landasan hukum yang mengatur tentang wali *adhal*, di mana di dalamnya Allah berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganla kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman kepada allah dan hari kemudian diantara

³¹ Aspandi, “Pernikahan Berwalikan Hakim: Analisis Fiqih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 5, No. 1, Juli, 2017, h. 106-107.

kamu. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak”

Ayat tersebut menyatakan bahwa seorang wanita yang telah menceraikan suaminya diperbolehkan untuk menikah kembali dengan mantan suaminya atau dengan pria lainnya. Namun, para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang siapa yang dimaksud dalam ayat yang melarang menghalangi proses pernikahan tersebut.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan yang tercantum dalam ayat tersebut ditujukan kepada wali perempuan selain suami. Dengan demikian, jika larangan tersebut tidak ditujukan kepada wali pernikahan, maka seorang perempuan dapat menikahkannya sendiri tanpa perlu izin dari wali pernikahan. Namun Imam Hanafi memiliki pandangan yang berbeda dalam ayat tersebut larangan itu ditujukan untuk mantan suami bukan kepada wali nikah, karena menurut Imam Hanafi mantan suami tidak boleh menghalangi mantan istrinya untuk menikah kembali. Wanita yang telah menjadi janda dapat melaksanakan pernikahannya tanpa ada izin dari seorang wali menurut pendapat Imam Hanafi.³²

³² Soraya Devy, *Wali Nikah Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab*, ed. Mursyid Djawas (Aceh: Bravo Darussalam, 2017).

b. Wali *Adhal* menurut peraturan perundang-undangan

Untuk menetapkan kelayakan *adhal* seorang wali, diperlukan keputusan dari Pengadilan Agama yang berwenang diwilayah kedua mempelai, yang diatur pada ketentuan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 menjelaskan bahwa mempelai wanita untuk menikah dapat mengganti walinya dan diwakilkan kepada wali hakim.³³

5. Kufu atau Kafa'ah

Menurut Hukum Islam Kufu dan Kafa'ah adalah keseimbangan dan keserasian diantara kedua belah pihak yang membuat antara calon istri dan suami tidak merasa keberatan untuk melangsungkan pernikahan. Secara bahasa kufu dan kafa'ah diartikan sebagai setara, sebanding, dan sederajat. Sedangkan pengertian kafa'ah dalam Ensiklopedia Hukum Islam adalah sikap yang harus dimiliki oleh keduanya agar terciptanya hubungan yang selaras untuk menghindari permasalahan tertentu. Bertambah cocok hubungan diantara keduanya maka akan semakin bagus pula jaminan kebahagiaan rumah tangga mereka yang akan mendatang.³⁴

Berikut kriteria yang digunakan para ulama mazhab dalam menentukan kafa'ah suatu pernikahan:

³³ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005,

³⁴ Nursaniah Harahap and Faisar Ananda Arfa, "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 5, No. 1 (2023).

a. Mazhab Hanafiah

Agama, keturunan, kemerdekaan, profesi, dan kekayaan merupakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penilaian *kafā'ah*.

b. Mazhab Malikiyah

Yang menjadi kriteria utama adalah *addīnn wal ḥāl*. *Addīn* berasal dari bahasa Arab *aat-tadayyan*, yang berarti non-fasiq. Di sisi lain memiliki arti selamat, arti dari selamat itu adalah sehat terbebas dari cacat.

c. Mazhab Syafi'iyah

Unsur *kafa'ah* yaitu Islam, keturunan (nasab), kemerdekaan (*ḥūrriyyah*), profesi (*ḥirfah*), dan bebas dari cela atau aib.

d. Mazhab Hanabilah

Islam, keturunan, kemerdekaan, profesi, dan harta adalah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penilaian *kafā'ah*.

Pasal 2 Ayat 1 dari Undang-undang pernikahan Tahun 1974 menyatakan bahwa dalam pernikahan dikatakan sah jika sesuai pada keyakinan dan hukum agama masing-masing kedua mempelai. Artinya, tujuan undang-undang ini adalah memastikan bahwa kedua mempelai memiliki keyakinan agama yang sama, sehingga mereka dapat menikah setara dengan ajaran agama mereka. Maka dari itu, persoalan ini tidak dapat menjadi alasan menolak padanya pernikahan karena kurang sesuai.³⁵

³⁵ Ahmad Taufiq rohman and Ahmad Arfi Ahsani, "Penetapan Wali Adhal Pada Pengadilann Agama Ponorogo Karena Masalah Hitungann Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam," jurnal At-Tujjar Ngawi Vol 10, no. No 02 (2022).

6. Primbon Jawa

Menurut KBBI primbon adalah buku yang berisi ramalan seperti perhitungan hari baik, hari nahas, dan sejenisnya, serta berbagai ilmu kejawen, seperti rumus ilmu gaib, mantra, doa, tafsir mimpi serta sistem penghitungan hari yang baik dalam pelaksanaan selamatan, Memulai perjalanan, membangun rumah, dan mengawasi kegiatan-kegiatan penting, baik secara individu ataupun masyarakat secara keseluruhan.³⁶

Perhitungan kalender Jawa dimulai pada tanggal 1 Syuro tahun Alip 1555, yang setara dengan tanggal 1 Muharram tahun 1403 Hijriyah atau 8 Juli 1633 Masehi. Primbon Jawa atau perhitungan Jawa ini mencatat pengalaman baik buruk dari para leluhur, yang kemudiann dicatat dalam sebuah buku yang dikenal sebagai primbon.³⁷

Masyarakat yang masih mmemegang teguhhadat dan tradisi mengatakan apabila menaati hal tersebut maka akan mendatangkan keberuntungan, dan apabila melanggar maka akan mendatangkan musibah atau malapetaka. Sebagaimana hal nya dalam pernikahan, pelaksanaan pernikahan setiap daerah berbeda-beda "*mowo deso mowo coro*" yang artinya setiap desa memiliki cara masing-masing, tidak sedikit pun masyarakat yang masih melakukan dan mempercayai adat istiadat apabila

³⁶ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud. Dikutip dari [,https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/primbon](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/primbon) . diakses pada hari Rabu tanggal 8 November 2023

³⁷ Daning Dwi Apriliyana, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Wali 'Adal Karena Alasan Perhitungan Weton (Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj)" (Skripsi S1, UIN Sunan Ampel, 2022).

ingin pernikahan tersebut berlangsung. Hal ini dilakukan untuk melestarikan budaya masyarakat leluhur sehingga dilaksanakan secara turun-temurun.

Meskipun setiap daerah memiliki adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda, pernikahan tetap dianggap suci dan sah ketika telah memenuhi syarat-syarat dalam Hukum Islam dan peraturann perundang-undangan. Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur oleh agama dan kepercayaan masing-masing.³⁸

³⁸ Candra Ulfatun Nisa, Hari Sutra Disemadi, and Ani Purwanti, "Adat Kejawen Ngalor-Ngetan Sebagai Alasan Adhalnya Wali Ditinjau Dari Perspektif 'Urf Dalam Hukum Islam," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 1 (May 31, 2020): 153.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif, fokus pada satu kasus perkara pada tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Boyolali. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Deskriptif Kualitatif, yang memanfaatkan data kualitatif dan menyajikannya secara deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif umumnya dilakukan untuk mengkaji fenomena, peristiwa, atau kondisi sosial. Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis, yang melibatkan analisis pada ketentuan hukum atau peraturan undang-undang yang berlaku, serta pemeriksaan masalah dari perspektif yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis data dan informasi yang menjadi fokus serta acuan penelitian terkait kasus wali *adhal* di Pengadilan Agama Boyolali, dengan harapan dapat meningkatkan kesempurnaan hasil yang telah diperoleh.

B. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini tempat lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Boyolali, karena berdasarkan hasil observasi awal dan melakukan sedikit wawancara dengan salah satu Hakim, dimana pada Pengadilan Agama Boyolali belum ada yang melakukan penelitian tentang wali *Adhal*.

C. Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini adalah ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memutuskan perkara Nomor 0236/Pdt.p/2023/PA.Bi. sebagai informan utama, serta Panitera yang berada dalam persidangan berlangsung sebagai informan tambahan.

D. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan penulis menerapkan teknik *purposive sampling*, yang berarti pemilihan dilakukan dengan pertimbangan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan pada penelitian ini, terbagi menjadi dua yakni:

1. Wawancara

Penulis melakukan sebuah wawancara santai (*casual interview*) dengan Panitera dalam persidangan tersebut menggunakan pertanyaan yang ringan. Setelah itu, dilakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama Hakim Pengadilan Agama Boyolali dengan cara mengajukan pertanyaan langsung untuk mengumpulkan data penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data dimana data tersebut akan dikumpulkan dan disusun sebagai keterangan untuk penelitian ini.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik triangulasi, yaitu sebagai berikut:

1) Triangulasi kejujuran peneliti

Hal ini dilakukan dengan menggunakan keterampilan peneliti untuk mencari serta mengumpulkan data wawancara secara langsung ataupun merekam data saat melakukan wawancara. Untuk menghindari suatu kesalahan peneliti dapat mengajak peneliti lain saat melakukan wawancara secara langsung. Akibatnya, pasti akan ada beberapa data yang terlewatkan jika peneliti melakukan pengumpulan data sendiri.

2) Triangulasi sumber data

Tindakan ini untuk mengetahui persamaan ataupun perbedaan beberapa data dan sumber data yang ada, informasi yang diperoleh dengan tujuan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan di antara beberapa kumpulan data.

3) Triangulasi metode

Dilakukan pengecekan mengenai kebenaran data yang didapatkan penulis. Dimana data yang telah didapatkan apakah sudah sesuai dengan data saat wawancara. Jika terdapat perbedaan maka peneliti dapat mencari kesamaan data dengan informan yang sama namun dengan metode yang berbeda.

Untuk menganalisis hasil berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara dan observasi, dengan tujuan untuk menentukan konsistensi informasi yang diperoleh. Jika terdapat perbedaan dalam informasi, peneliti perlu mencari konsistensi di antara informasi yang berbeda tersebut.

G. Teknik Analisa Data

Proses deskriptif kualitatif yang meliputi tahap pengumpulan data hingga penyusunan laporan. Metode yang digunakan analisis data bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai objek penelitian. Meliputi tahap dalam pengumpulan data hingga penyusunan laporan. Analisis data kualitatif mengungkapkan tiga temuan utama yang saling mendukung, temuan-temuan tersebut adalah:

- a. Reduksi Data, Ini merujuk pada sekumpulan data yang telah tersedia untuk diolah guna membuat kesimpulan.
- b. Penyajian data, yaitu proses pengumpulan data dengan ringkasan penjelasan secara singkat yang tersebar luas.
- c. Penarikann Kesimpulan, Menganalisis data dengan fokus pada masalah yang perlu diselesaikan, menggunakan data yang telah terkumpul dan terpilih sebelumnya, untuk dapat menyimpulkan hasil.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Boyolali

a. Sejarah Pengadilan Agama Boyolali

Berdirinya Pengadilan Agama Boyolali pada tahun 1976 yang terletak di Jln. Perintis Kemerdekaan Boyolali, Pada bulan Juni 2004 terjadi kemajuan signifikan di bidang peradilan agama dengan didirikannya sebuah pengadilan di bawah naungan Mahkamah Agung. Selama periode antara 2003 hingga 2007, Pengadilan Agama Boyolali, diawasi oleh Mahkamah Agung, secara konsisten berusaha meningkatkan citra peradilan dengan meningkatkan fasilitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna mencapai standar yang lebih tinggi dalam hal keberwibawaan dan martabat.

Pada 2019 akhir tahun, pemerintahan kabupaten Boyolali menjalankan penataan wilayah yang khususnya pada kawasan simpang lima Boyolali, dan dimana berdampak pada kantor Pengadilan Agama Boyolali. Setelah dilaksanakan komunikasi atau koordinasi antara Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Boyolali, dan pemerintahan Kabupaten Boyolali sehingga dikehendaki menyerahkan secara sukarela dengan pemerintahan kabupaten Boyolali untuk berpindah tempat pengadilan, terhitung mulai tanggal 20 Desember 2020 dimana

pengadilan Agama Boyolali menempati gedung baru berlokasi pada Jln. Solo-Semarang Km. 23 Mojosongo, Boyolali.

a. Wilayah Yurisdiksi

Kabupaten Boyolali terletak kurang lebih 70 Km dari kota Semarang di bagian selatan. Secara geografis Boyolali terletak di lereng bawah angin Gunung Merapi (alam: Laut, Selat, Samudra, Sungai) alternatifnya secara tataletak, dibagi menjadi beberapa bidang berikut:

- Bagian Barat bersebelahan Magelang
- Bagian Utara bersebelahan Semarang dan Purwodadi
- Bagian Timur bersebelahan Sukoharjo, Karanganyar, dan Sragen
- Bagian Selatan bersebelahan Klaten dan Sukoharjo

Pada wilayah gabungan 1.015 km. Koordinat astronomi Pengadilan Agama Boyolali adalah 70 28' pada Lintang Selatan dan 1070 48' pada Bujur Timur. Wilayah hukum dari Pengadilan Agama Boyolali sama seperti wilayah hukum Boyolali yang sebelumnya mencakup 19 (sembilan belas) kecamatan. Sesuai dengan Perda Boyolali Nomor 18 Tahun 2018, pada tanggal 12 November 2018, didirikan Kecamatan Boyolali menjadi 22 yang terdiri dari 267 Desa dan Kelurahan.

b. Tugas dan Fungsi Pokok Pengadilan Agama Boyolali

1. Tugas Pokok

Kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama bertugas atau berwenang untuk mengadili perkara. Sesuai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, hal ini mencakup kasus-kasus:

- a. Pernikahan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi syariah

Selain wewenang yang disebutkan di atas, ayat 52A dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan "Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyajikan bukti pengamatan mengenai hilal dalam penetapan awal bulan dalam kalender Hijriah." Pengadilan Agama juga dapat menyajikan keterangan terkait penetapan arah kiblat.

Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama juga berkuasa untuk melakukan hak dalam pengangkatan anak sesuai dengan hukum Islam.

2. Fungsi pokok

Dalam menjalankan tugas nya Pengadilan Agama memiliki fungsi, antara lain:

- a. Tugas dan fungsi mengadili (judicial power), pemerintahan Agama meliputi kekuasaan yudisial yang merupakan kewenangan diwilayah hukum yang bersangkutan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara.
- b. Fungsi pengawasan meliputi pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku hakim, panitera, sekretaris, serta seluruh staf pengadilan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pengawasan juga mencakup tindakan administratif umum, sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pemeriksaan secara berkala oleh hakim pengawasan bidang ini dilakukan secara rutin.
- c. Fungsi pelatihan meliputi pemberian arahan dan bimbingan kepada stafnya, baik dalam hal tugas teknis hukum, dan administrasi umum. Hal ini diatur dalam Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

- d. Fungsi administrasi meliputi penyediaan layanan administrasi untuk keperluan perkara tingkat pertama yang ditangani oleh panitera. Pengadilan Umum Agama juga memberikan layanan administrasi bagian di lingkungan peradilan agama.
- e. Fungsi nasihat meliputi pemberian keterangan, pertimbangan, Instansi pemerintah di wilayah hukumnya, ketika meminta nasihat mengenai hukum Islam sesuai Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan moral dalam memberikan nasihat tersebut.³⁹

3. Struktur Organisasi



³⁹ “Mahkamah Agung Republik Indonesia ‘Profile Pengadilan Agama Boyolali,’”
<https://www.pa-boyolali.go.id/Tentang-Pengadilan/Profile-Pengadilan/Sejarah-Pengadilan>.

2. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam penetapan perkara Nomor 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi

a. Duduk Perkara

Pemohon telah menyerahkan surat permohonan ke Pengadilan Agama Boyolali pada tanggal 11 September 2023 dengan nomor register 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi, yang memuat hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Kedua keluarga dari pemohon dan calon suaminya telah menyadari bahwa mereka memiliki hubungan, calon suami telah melamar pemohon, tetapi ayah pemohon menolak lamaran tersebut dikarenakan ayah pemohon telah memiliki calon suami sendiri untuk pemohon dan menurut ayah pemohon antara rumah pemohon dengan calon suami pemohon tidak bagus dalam perhitungan jawa (Ngalor-Ngetan).
2. Bahwa, Pemohon telah mencoba meyakinkan pada ayah kandungnya untuk menyetujui pernikahannya pemohon dengan calon suaminya, namun ayah pemohon tetap pada pendiriannya.
3. Bahwa, Pemohon meyakini alasan penolakan ayah kandungnya tidak didasarkan pada hukum dan Ayah pemohon juga kurang memperhatikan kebahagiaan anaknya. yang membuat pemohon tetap ingin menikahi calon suaminya dengan alasan berikut.:
 - a. Pemohon dan calon suaminya sudah mencapai usia dewasa dan siap untuk mengemban tanggung jawab sebagai seorang

istri dan ibu rumah tangga, serta sebagai suami atau kepala rumah tangga.

- b. Sesuai dengan hukum islam dan peraturan undang-undang yang berlaku, antara pemohon dengan calon suami pemohon telah memenuhi semua ketentuan yang dibutuhkan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.
- c. Jika pernikahan tersebut tidak segera dilaksanakan pemohon merasa khawatir karena kemungkinan konsekuensi yang bertentangan dengan ajaran hukum islam.

b. Pertimbangan Hukum

Mempertimbangkan, bahwa bukti-bukti surat yang diserahkan pemohon berupa salinan yang telah sesuai dengan dokumen aslinya, telah diberi materi yang cukup, dan juga telah dilekati cap pos (nazegele), sesuai pada ketentuan pasal 2 ayat 3 undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo dalam peraturan pemerintah No 24 Tahun 2000. Bahwa hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan persyaratan di Pengadilan.

Mempertimbangkan, bahwa pemohon dengan calon suaminya telah mengajukan permohonan untuk melaksanakan pernikahan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) namun permohonan tersebut ditolak oleh KUA dikarenakan ayah kandung pemohon yang tidak bersedia untuk menjadi wali.

Mempertimbangkan, bahwa pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepada Majelis Hakim, saksi dari pemohon tidak termasuk ke dalam kategori orang yang dilarang untuk menjadi saksi. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pada pemahaman pribadinya, keterangan dari para saksi harus terbukti relevan dengan pokok perkara yang dibuktikan oleh pemohon. Bahwa kedua saksi itu Majelis Hakim memandang telah memenuhi syarat formil dan substensial. Maka dari itu keterangan para saksi dapat diterima sebagai argumen dan bukti dalam perkara yang diajukan pemohon ini, sesuai dengan pasal 170 sampai pasal 172 HIR jo pasal 1908 KUPerdata.

Mempertimbangkan, pemohon dan calon suaminya telah mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Calon suami sudah bekerja sebagai pedagang sayuran keliling dan memiliki pendapatan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.

Mempertimbangkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama harus mengambil keputusan mengenai keberadaan atau ketiadaan wali nasab berdasarkan kriteria *adhal* yang tepat serta alasan sah yang sesuai dengan aturan hukum, hukum positif atau aturan hukum Islam.

Mempertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan oleh ayah kandung pemohon untuk menjadi wali pemohon

dalam pernikahannya yang telah mencapai usia dewasa (baligh) dan memiliki kelayakan mental, dengan calon suaminya yang beragama Islam, penghasilan memadai adalah sesuai dengan norma-norma hukum telah dianggap sebagai kesetaraan oleh Majelis Hakim. Menurut pendapat Majelis Hakim, pernikahan mereka dianggap sah dan tidak ada hambatan hukum untuk dilangsungkan. Oleh karena itu, ketidaksetujuan dari ayah sebagai wali untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya dianggap sebagai penolakan yang tidak beralasan menurut hukum dan syariah.

Mempertimbangkan, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam bersama dengan Pasal 13a angka (3) dan (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Dengan itu, permohonan Pemohon layak untuk disetujui.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan ketentuan sebagai berikut: Menetapkan ayah kandung pemohon sebagai wali nikah pemohon yang telah *adhal*, Mengamanatkan Kepala KUA sebagai Wali Hakim untuk melakukan pernikahan antara pemohon dan

calon suaminya; Menyatakan bahwa seluruh biaya perkara ini sebesar Rp485.000,00 harus ditanggung oleh pemohon.⁴⁰

B. Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam menetapkan wali adhal karena ketentuan primbon jawa

Masyarakat masih menjaga warisan tradisional dari generasi leluhur mereka, namun di Pengadilan Agama, wewenang dalam menangani kasus-kasus diatur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49. Dalam konteks kasus Nomor 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi., di mana wali pemohon enggan menyetujui pernikahan karena keyakinan pada primbon Jawa, Majelis Hakim harus menegaskan bahwa kepercayaan pada hal-hal yang tidak didasarkan pada hukum Islam harus ditinggalkan.⁴¹

Dilihat dari duduk perkara kasus pemohon, terlihat bahwa wali nasab memegang kuat larangan adat primbon jawa. Pemohon mengungkapkan keinginannya untuk menikah dengan calon suaminya yang dianggap memenuhi syarat, tetapi wali nasab menolak dengan alasan telah menetapkan calon suami untuk pemohon dan menganggap bahwa lokasi rumah antara pemohon dan calon suami tidak sesuai dengan aturan Jawa, yakni *Ngalor-Ngetan* (utara-timur). Ketidak sesuaian arah

⁴⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi,

⁴¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 49Ayat .

rumah menurut aturan Jawa yang diyakini akan membawa malapetaka jika pernikahan dilanjutkan.⁴²

Sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor Perkara 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi., perhatian utama penelitian ini adalah pada kasus wali *adhal* karena primbon Jawa atau hitungan Jawa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Syiar Rifai sebagai Ketua Majelis yang mengambil keputusan atas perkara tersebut, dapat memahami pandangan dan pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan wali *adhal*. Beliau menjelaskan *wali adhal*:

“Wali Adhal, Adhal itu enggan atau tidak mau bertindak menjadi wali mestinya dia yang harus menikahkan putrinya. Semua syarat-syarat diperiksa jika ada syarat yang tidak terpenuhi dalam arti karena wali nasab nya tidak mau jadi KUA membuat surat penolakan, jadi didalam berkas terdapat surat penolakan dari KUA yang isinya wali nasab tidak bersedia menjadi wali nikah”⁴³

Pendapat Bapak Syiar Rifai, wali *adhal* adalah wali yang enggan atau tidak ingin menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. Adanya wali dalam pernikahan termasuk dalam syarat pernikahan sehingga jika

⁴² Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi

⁴³ Wawancara Dengan Syiar Rifai Di Boyolali, Pada Tanggal 15 Desember 2023

satu syarat pernikahan tidak terpenuhi pernikahan tersebut batal atau tidak akan terlaksana.

Wali *adhal* timbul ketika wali nasab menolak atau enggan menjadi wali bagi putrinya, karena ketidakcocokan tersebut dapat mengakibatkan masalah dalam kehidupan rumah tangga kedepannya bagi kedua mempelai, ini menjadi alasan kuat mengapa wali enggan melaksanakan peran tersebut. Oleh karena itu, untuk memastikan kelancaran pernikahan, penting bagi Pengadilan Agama untuk menetapkan keabsahan alasan wali nasab tersebut melalui proses hukum. Wewenang Pengadilan Agama dalam masalah ini telah diatur oleh Pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 tahun 2006, dan kemudian diubah lagi oleh Undang-Undang No. 50 tahun 2009.⁴⁴ Bapak Syiar Rifai menjelaskan ketidakhadiran wali nasabnya dalam persidangan:

“ada prosedur yang diharuskan memanggil wali nya itu, pemanggilan itu ada jadi dipanggil secara resmi oleh juru sita. Kalau datang tentu dia akan ditanya alasan tidak maunya apa tapi jika tidak datang tidak dipaksa juga tetapi tetap harus dipanggil. Wali nya sudah dipanggil tetapi tetap tidak datang ya berarti benar benar sudah tidak mau menikahkan anaknya”⁴⁵

⁴⁴ Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Kewenangan Pengadilan Agama

⁴⁵ Wawancara Dengan Syiar Rifai Di Boyolali, Pada Tanggal 15 Desember 2023

Apabila dalam alasan tersebut yang menyebabkan keadaan keadaan tidak sesuai dengan hukum syara', maka hal ini tidak dibenarkan oleh syariat. Kecuali jika wali tersebut memenuhi syarat hukum syara', hakim akan mengakui keabsahannya. Namun, alasan primbon Jawa oleh wali dalam putusan perkara Nomor 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi. dianggap tidak syar'i karena tidak didukung oleh Al-Qur'an dan Hadis. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H. Selaku Hakim anggota yang memutus perkara ini.

“ketika wali nasab enggan menjadi wali nikah alasan dari wali itu tidak sesuai dengan syar’i maka keengganan wali tidak dibenarkan kalau keengganan wali tidak dibenarkan maka permohonan wali dari calon mempelai dapat dikabulkan, tetapi jika alasan dari wali tentang adhal nya dia itu dia enggan tapi keengganan nya itu sesuai dengan syar’i misal calon pengantin laki-laki pemabuk atau pezina, itu ada alasan syar’i jika alasan nya seperti itu sesuai syar’i keengganan nya dapat di benarkan oleh majelis Hakim.”⁴⁶

Pengakuan saksi dan bukti tertulis menunjukkan bahwa antara pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hambatan dalam hukum syara' serta diantara keduanya terbukti tidak ada hubungan

⁴⁶ Wawancara Dengan M Isakandar Eko Di Boyolali, Pada Tanggal 26 Februari 2024

perikatan nasab. Putusan hakim yang telah sesuai pada ketentuan Hukum Islam dan pertauran Perundang-undangan. Bapak Iskandar juga menyatakan bahwa untuk membuktikan ketiadaan perikatan nasab antara pemohon dan calon suaminya, diperlukan pembuktian melalui keterangan para saksi, seperti yang dijelaskan berikut:

“kami Hakim tidak serta merta memutuskan jadi yang kita periksa dalam perkara ini tentunya kita lihat juga apakah calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki ada hubungan nasab jika ada hubungan nasab tidak bisa di nikahkan, apakah mereka ada hubungan persusuan kita tahu ini semua berdasarkan keterangan para saksi, jadi pihak pemohon dibebani pembuktian, pembuktiannya dengan saksi dari saksi-saksi itulah majelis Hakim menggali apakah persyaratan dan rukun pernikahannya terpenuhi atau tidak”⁴⁷

Menurut Pasal 22 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjelaskan bahwa Jika wali yang seharusnya memiliki kekuasaan penuh dalam pernikahan tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak mampu mendengar, tidak mampu berbicara, atau sudah berhalangan, maka tanggung jawab tersebut akan dialihkan kepada wali lain yang memenuhi syarat sesuai dengan tingkatannya dan urutannya.

⁴⁷ Wawancara Dengan M Iskandar Eko Di Boyolali, Pada Tanggal 26 Februari 2024

Dalam hal ini alasan meyakini tradisi Jawa dapat dijelaskan sesuai pada syarat-syarat yang lebih bermanfaat dan terlaksana sesuai syariat. Dalam menyelesaikan kasus wali *Adhal*, hakim memberikan prioritas lebih pada kepentingan anak dan juga memberikan pemahaman yang lebih baik kepada orang tua yang masih memegang erat tradisi Jawa. Menurut bapak Mubarok selaku Panitera dalam persidangan ini, beliau menjelaskan bahwa.

“majelis akan mencari kaidah hukum islam bahwa di dalam hukum islam yang terpenting calon suaminya itu muslim taat beragama, kalau urusan kaya miskin jelek itu bukan menjadi masalah pertimbangan islam. Hakim juga akan melihat apakah alasan pemohon tersebut masuk kedalam hukum islam, karena disini Hakim lebih mementingkan kepentingan anak itu dari pada alasan wali nya yang tidak termasuk ke dalam hukum islam atau lebih tepatnya kepada musryik mempercayai hal hal yang belum tentu terjadi.”⁴⁸

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan permohonan wali berbeda-beda tergantung tujuan dan kemanfaatannya. Bapak Iskandar menjelaskan maksud dan tujuan dikabulkannya permohonan wali *adhal*, khususnya untuk kemaslahatan dan Untuk menjauhi perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti melakukan perbuatan

⁴⁸ Wawancara Dengan Mubarok Di Boyolali, Pada Tanggal 26 Februari 2024

terlarang menurut hukum syari'at seperti perzinahan atau melakukan hal hal yang terlarang diluar pernikahan. Penjelasan yang disampaikan oleh bapak iskandar sebagai berikut:

“tujuan dan manfaat dari pengabulan permohonan wali adhal ini adalah untuk menjalankan ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasul, karena kan pernikahan merupakan salah satu dari keduanya. Selain itu juga, keputusan ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran terhadap hukum syariat, seperti perbuatan zina dan hal-hal terlarang di luar ikatan pernikahan. Selain itu, dengan mengabulkan permohonan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya fitnah yang dapat merugikan kedua belah pihak. Jadi Jika permohonan tersebut ditolak, kemungkinan besar akan membuka peluang bagi mereka untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum syara'. Hal ini tentu akan mengakibatkan dampak yang lebih merugikan daripada manfaatnya.”⁴⁹

Dengan kata lain sebagaimana menurut Bapak iskandar, Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan wali adhal ketika wali nasab enggan untuk menjadi wali bagi anak kandung nya, karena alasan tersebut tidak sesuai pada hukum syara'. Jika permohonan tersebut

⁴⁹ Wawancara Dengan M Isakandar Eko Di Boyolali, Pada Tanggal 26 Febriari 2024

ditolak maka bisa mendatangkan kemudharatan baik itu dari pemohon dan calon suaminya atau keluarga kedua calon mempelai.

Menurut hasil laporan Pada tahun 2020-2023 Pengadilan Agama Boyolali mengalami peningkatan dan penurunan perkara tingkat pertama yang diterima dan diputuskan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Mubarak bahwa jarang sekali adanya khusus wali *adhal* pada Pengadilan Agama Boyolali beliau menjelaskan khusus *adhal* nya wali yang ada di Pengadilan Agama Boyolali biasanya karena kendala calon suami yang tidak bekerja, tidak sekufu, pemabok, dan karena masalah adat Jawa juga. Dijelaskan nya sebagai berikut:

“kalau mengukur berapa banyaknya itu diukur dari tahun 2020 itu ada 9, pada 2021 ada 5, kemudian di tahun 2022 ada 7 orang, di tahun 2023 ada 6 orang. Itu berbeda beda masalah nya ada yang calon suaminya pemabok, terhalang adat Jawa dan lain sebagainya. Karena kan kebanyakan ayah kandung pasti mau menikahkan anaknya kecuali ayah nya tersebut memang sudah tidak menyetujui hubungan anak nya dengan calon suaminya jadi bisa diajukan ke Pengadilan Agama.”⁵⁰

Berikut ini adalah jumlah khusus wali *adhal* yang diterima dan diputus pada tahun 2020-2023 sebagai berikut:

⁵⁰ Wawancara Dengan Mubarak Di Boyolali, Pada Tanggal 26 Februari 2024

No	Tahun	Perkara Masuk	Putusan				Perkara Putus
			Dikabulkan	Dicabut	Ditolak	Digugurkan	
1	2020	9	5	3	1	0	9
2	2021	5	3	1	0	1	5
3	2022	7	5	1	0	1	7
4	2023	6	6	0	0	0	6

Pengadilan Agama Boyolali menerima enam perkara yang menyangkut wali adhal dalam kurun waktu satu tahun (2023). Berdasarkan pada 6 perkara ini semua perkara tersebut dikabulkan, tidak ada yang di dicabut, ditolak, atau bahkan digugurkan. Dari dikabulkannya semua perkara tersebut terdapat beberapa alasan wali adhal yang berbeda-beda, berikut rinciannya:

No	Putusan	Alasan Permohonan
1	0147/Pdt.P/2023/PA.Bi	Kakak pemohon tidak mau menemui calon suami pemohon karena Anak-anak bawaan pemohon tidak merestui hubungan pemohon dengan calon suaminya.
2	0188/Pdt.P/2023/PA.Bi	Berbeda pemahaman agama seperti pemohon pemahaman agama LDII

		sedangkan calon suami pemahaman agama NU.
3	0197/Pdt.P/2023/PA.Bi	Ayah pemohon yang masih ragu dengan calon suami pemohon.
4	0266/Pdt.P/2023/PA.Bi	Tidak suka dengan kepada calon suami pemohon, dikarenakan calon suami pemohon dianggap kurang layak sebagai calon suami.
5	0324/Pdt.P/2023/PA.Bi	Kakak kandung pemohon tidak merestui hubungan keduanya dikarenakan tidak ingin pemohon diperistri oleh calon suaminya

Tabel diatas adalah kasus wali *adhal* yang telah disetujui oleh Pengadilan Agama Boyolali pada tahun 2023 yang dimana berbeda-beda alasan wali yang enggan menikahkan. Beberapa alasan keengganan wali menjadi salah satu faktor yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan status wali *adhal* di Pengadilan Agama Boyolali selama periode satu tahun (2023) antara lain, karena ayah kandung telah meninggal sehingga digantikan oleh kakak pemohon tetapi kakak pemohon tidak mau menemui calon suami pemohon dikarenakan anak anak bawaan pemohon tidak merestui hubungan pemohon dengan calon suaminya, seperti berbeda pemahaman agama antara pemohon dengann calon suami nya, selain itu

wali nasab yang masih ragu pada calon suami pemohon, kakak kandung tidak menyukai calon suaminya karena merasa bahwa dia tidak cocok sebagai pasangan hidup, kakak kandung tidak rela jika pemohon diperistri calon suaminya.⁵¹

Dilihat dari beberapa pertimbangan Hakim sebelum memutuskan perkara yang telah penulis paparkan di atas, alasan dari keberatannya wali nasab tidak ingin menikahkan anak kandung nya dikarenakan letak rumah yang tidak sesuai menurut primbon jawa dipercayai akan menimbulkan malapetaka, dinilai oleh Hakim hal tersebut tidak sesuai dengan alasan yang tidak sesuai dengan syar'i.

2. Tinjauan hukum islam dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali pada perkara Nomor: 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memanfaatkan informasi dari analisis dokumen penelitian untuk menentukan wali *adhal*, dan juga melibatkan wawancara langsung kepada hakim yang memutuskan dalam kasus tersebut. Beberapa pertimbangan hukum diketahui dalam proses ini, yang kemudian dianalisis lebih lanjut oleh penulis untuk memahami dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan wali sebagai *adhal*

⁵¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, "Putusan PA Boyolali"
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pengadilan%20agama%20boyolali&court=401137PA736&t_put=2023 , diakses 15 Maret 2024 pukul 12.13

karena pertimbangan primbon Jawa, dengan menganalisis dari sudut pandang hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan tentang wali *adhal* dari empat mazhab, dapat disimpulkan bahwa pandangan para imam mazhab terkait penyelesaian pernikahan ketika wali dalam kondisi *adhal* adalah sebagai berikut.

1. Pendapat Imam Syāfi'ī dari mazhab Syāfi'iyah, Madzhab Maliki dan mazhab Hambali : Berpendapat bahwa jika walinya telah berganti maka Hakim lah yang akan menggantikannya, tidak wali yang lain maupun kerabat, kecuali ketika Hakim sendiri yang mewakilkannya. Penyelesaian tersebut melalui Hakim mediator atau penengah.
2. Pendapat Ibnu Rusyd dari mazhab Maliki, Ibnu Qadamah dari Madzhab Hambali dan ulama mazhab Ḥanafi: masalah wali *adhal* diatur dengan diputuskan di hadapan hakim. Namun, jika terjadi pergantian wali, wali lain dari pihak kerabat dapat mengambil alih peran tersebut. Namun demikian, jika wali kerabat juga tidak mampu lagi bertindak sebagai wali, maka hakimlah yang akan menggantikannya.⁵²

Penyelesaian wali *adhal*, sesuai dengan pandangan imam mazhab yang telah disebutkan, dalam konteks hukum Indonesia dapat dimplementasikan Di dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: Ayat (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah

⁵² Soraya Devy, *Wali Nikah Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab*, ed. Mursyid Djawas (Aceh: Bravo Darussalam, 2017).

apabila wali nasab tidak ada atau tidak memungkinkan menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan Ayat (2) dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Serta Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 menyebutkan “Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim”, sebagaimana disempurnakan oleh Pasal PERMENAG Nomor 30 Tahun 2005.⁵³

Salah satu bukti mendasar adalah bahwa hukum Islam menjadi landasan kehidupan bernegara dan berbangsa pada masyarakat Indonesia sebagaimana yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI dalam peradilan agama memiliki fungsi utama yaitu mengenali, menganalisis, serta menyelesaikan perselisihan antar umat islam, menurut hukum perdata islam atau biasa dengan sebutan (al-Ahwal al-Syakhsyyah). Kepatuhan masyarakat Indonesia tentang KHI berkaitan Pada teori *receptio in complexu Van Den Berg* yang mengemukakan bahwa hukum

⁵³ *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 23

harus mengikuti agama yang dianut oleh individu yang bersangkutan. Jika mereka beragama Islam, maka hukum Islam lah yang harus berlangsung bagi mereka.⁵⁴

Hakim mempertimbangkan hukum Islam yang berlaku, tercantum pada Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bersama dengan Pasal 39 hingga Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pertimbangan tersebut, tidak ada hambatan yang menghalangi pemohon dan calon suaminya untuk menikah, berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang ada. Maka dari itu, Majelis Hakim memutuskan wali *Adhal* yang menjadi dasar penolakan tersebut didasarkan pada fakta hukum yang relevan dengan perkara ini dan bukti-bukti yang ada.

Penolakan wali nasab terhadap permohonan tersebut tidak didasarkan pada landasan hukum yang sah menurut syara'. Penjelasan hakim mengenai mengapa wali nasab menolak untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya tidaklah beralasan secara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 232.

⁵⁴ Amrul Amrul, Jumadil Jumadil, and Ahmad Baskam, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama: Perspektif Sistem Hukum Indonesia," *Al-Azhar Islamic Law Review* 3, no. 1 (January 22, 2021): 11–23.

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ
بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ

“.....maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dīnasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”(Q.S. Al-Baqarah [2]: 232)⁵⁵

Dalam pandangan Jumhur Ulama ayat yang dimaksud memerintahkan kepada wali untuk tidak mempersulit wanita di bawah perwaliannya sehingga mendapatkan pasangan yang sepadan skufu. Jika sang ayah merasa tidak ingin menikahkan anaknya kepada laki-laki yang sepadan atau sekufu, berarti sang ayah telah zalim untuk anaknya.

Kehadiran wali dalam pernikahan seorang wanita sangatlah penting karena dalam proses ijab qabul, wali dari calon pengantin perempuan yang melakukan ijab, sementara calon pengantin laki-laki yang melaksanakan qabul. Wanita yang berakal dan dewasa mempunyai kemampuan untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon suaminya nanti. Menurut pendapat Madzhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki kedudukan wali nikah bagi

⁵⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, ed. kedua. (Yogyakarta: UII Press, 2018), 37.

seorang wanita sangatlah penting, jika tidak ada seorang wali maka pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Sedangkan menurut madzhab Hanafi adanya wali nikah bukan dianggap sebagai satu-satunya hal terpenting dalam pernikahan, kedudukan wali dalam pernikahan hanya boleh untuk dipatuhi saja bukan untuk diamanatkan, dan seorang wanita dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri.⁵⁶ Pengadilan Agama mengikuti pandangan yang dianut oleh madzhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki dalam penanganan perkara wali *Adhal*. Hal ini disebabkan sebagian besar umat Muslim di Indonesia mengikuti madzhab Syafi'i dan imam syafi'i, yang secara lebih khusus membahas masalah terkait wali *Adhal* dibandingkan dengan madzhab lainnya.

Pada perkara ini Hakim harus menetapkan *adhal* nya wali tersebut, wali pemohon menolak menikahkan karena kepercayaan terhadap primbon jawa yang dimana letak posisi rumah tidak sesuai, alasan tersebut tidak didasarkan pada hukum serta tidak termasuk dalam alasan yang dapat dibenarkan syara'. Berkenaan dengan alasan primbon jawa itu adalah prasangka buruk terhadap mereka yang tidak menaati hukum syara'. Tidak ada nash dan hanya ada penguatan kebiasaan leluhurnya secara bertahap, sehingga hal ini dianggap sebagai kemusyrikan.

Sementara itu primbon jawa bisa dikategorikan kedalam *al-'urf* atau *al-'adah* yang artinya tradisi atau kebiasaan masyarakat yang

⁵⁶ Abu Bakar, Abd. Hannan, and Hazenn Mofid, "Pendapat Empat Imam Madzhab Tentang Wali Nikah Wanita," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1, No. 1 (2023).

berlaku dan telah diyakini oleh masyarakat untuk jangka waktu yang cukup panjang. Pengertian dari *'Urf ṣaḥīḥ* ialah kebiasaan yang tidak bertentangan kepada agama Islam yang menjadi kebiasaan pada masyarakat dan sudah berlangsung dikalangan umum, sedangkan pengertian dari *'Urf al-fasidah* adalah kebiasaan yang umum di masyarakat yang bertentangan pada agama Islam.⁵⁷ Berdasarkan pendapat para ulama' mazhab, *'urf aṣ-ṣaḥīḥah* (kebiasaan yang benar) bisa dijadikan dalil syara'. Ulama yang sering menggunakannya untuk dalil yaitu ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

Oleh karena itu, primbon Jawa terdapat dalam *'urf ṣaḥīḥ* yang hanya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakannya dan tidak ada kaitannya dengan agama Islam. Dalam kasus wali *adhā* ini, wali mempunyai pemahaman yang baik yaitu kedua calon rumah arah mempelai tidak sesuai dengan perhitungan Jawa Timur Utara atau *ngalor ngetan*, maka Kedua pihak tidak akan mampu menjalani kehidupan harmonis, dan hasilnya akan timbul konflik dalam hubungan rumah tangga mereka. Namun alasan yang disampaikan oleh wali untuk tidak menikahkan kedua calon mempelai dianggap kurang sesuai, karena kedua calon mempelai memiliki hubungan yang sangat erat dan kedua keluarga tersebut sudah cukup dekat. Jika arah rumah calon pengantin sudah diketahui, maka salah

⁵⁷ Nurul Hakim, "Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia.," *Jurnal Edu Tech* Vol. 2, No. 2 (2017).

satu dari mereka dapat memilih untuk membangun rumah yang menghadap ke arah yang berlainan. Dengan demikian, diharapkan hal yang wali anggap tersebut tidak terjadi.⁵⁸

Dalam perkara wali *adhal* pada permohonan ini wali nikah yang sangat mempercayai primbon jawa, hakim tidak menjadikan alasan wali yang mempercayai hal ini sebagai alasan utama dalam diterimanya perkara tersebut oleh Hakim Pengadilan Agama. Namun secara syar'i antara kedua mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada putusan yang diterapkan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi. dianggap telah mematuhi hukum yang berlaku termasuk hukum Islam. Jika dilihat dari aspek mudharat dan maslahatnya, hal ini patut menjadi pertimbangan guna mencegah mudharatan yang tidak dikehendaki syar'a atau peraturan hukum.

Dengan begitu wali nasab pemohon dinyatakan zalim terhadap kesejahteraan dan kebutuhan anak. Apabila alasan penolakan wali tidak diakui oleh Syara', maka penolakan tersebut dianggap tidak sah. Namun, jika penolakan wali didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum Islam atau syara', maka penolakan tersebut diakui dan tidak dianggap sebagai wali *adhal*.

⁵⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Ed. 1, Cet. 1. (Jakarta: Amzah, 2010).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah jelaskan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan hakim mengenai ketidaksetujuan atau penolakan ayah kandung untuk menjadi wali pemohon pada khusus Nomor: 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi. disebabkan oleh keyakinan wali nasab dalam mempercayai primbon Jawa. Hakim menegaskan bahwa selama ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat maka syariat memperbolehkan pernikahan terlaksana, berdasarkan sesuai keputusan Pengadilan Agama Boyolali dan dengan penunjukan KUA dari Pengadilan Agama untuk menjadi wali Hakim. Pertimbangan hakim tetap mengacu pada kemaslahatan bersama dan hakim berpendapat bahwa suatu pernikahan itu baik maka tidak dapat dihentikan. Inti dari persidangan perkara wali adhal yaitu untuk mendengarkan alasan wali bertindak adhal agar hakim dapat memberikan penetapan yang sesuai.
2. Tinjauan Hukum Islam mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali perkara Nomor: 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi. dianggap telah mematuhi prinsip-prinsip syariat islam. Hakim telah menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai pertimbangan serta Undang-Undang sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan. Kedudukan wali dalam

pernikahan sangatlah penting, seperti pendapat madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Hal ini karena wali haruslah mengucapkan ijab dalam pernikahan dari mempelai perempuan. Dalam konteks wali *adhal*, ini berhubungan dengan masalah di masyarakat Jawa yang meyakini tradisi turun-temurun secara tidak tertulis, di mana melanggar ajaran agama dapat dianggap sebagai perbuatan haram. Dalam Islam, melaksanakan pernikahan tidaklah melibatkan unsur perhitungan Jawa atau primbon Jawa.

B. Saran

Dalam penelitian ini penulis memberikan saran yang mungkin bisa digunakan untuk pengetahuan atau pertimbangan para pihak yang membutuhkannya, beberapa sarannya sebagai berikut:

1. Kepada Wali nikah diinginkan untuk secara cermat mempertimbangkan kembali, memberikan izin dengan sepenuh hati dan tidak menghambat proses pernikahan anak kandungnya dengan calon suami yang telah dipilih, asalkan tidak ada larangan pernikahan di antara keduanya baik menurut hukum pernikahan maupun syariat.
2. Kepada Para mempelai diharapkan dapat menerima dengan baik nasihat yang disampaikan oleh orang tua mereka, tetapi harus memastikan bahwa nasihat tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariat dan

untuk calon suami pemohon diharapkan agar lebih dekat lagi dengan keluarga pemohon serta dapat meyakinkan wali untuk merestui pernikahannya, Pemohon diharapkan untuk lebih dalam meyakinkan wali serta keluarganya bahwa mengikuti kehendak Allah lebih penting daripada membuat keputusan sendiri.

3. Kepada Hakim diharapkan untuk mempertimbangkan hukum Islam atau kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan perkara wali *adhal*, tanpa mengabaikan syariat Islam, Karena sebagian penduduk Jawa masih meyakini primbon Jawa memegang kepercayaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: Amzah, 2010.
- Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Edited by Prenada Media Grup. Ed. 1, Cet 2. Jakarta , 2006.
- Abdul Wasik dan Samsul. *Fiqh Keluarga Antara Konsep Dan Realita*. Edited by Deepublish. Cet 1. Yogyakarta, 2015.
- Abu Bakar, Abd. Hannan, and Hazenn Mofid. “Pendapat Empat Imam Madzhab Tentang Wali Nikah Wanita.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1, No. 1 (2023).
- Abu Hafsh Usamah. “Nikah Tidak Sah Kecuali Dengan Keberadaan Wali.” <https://Almanhaj.or.Id/3553-Nikah-Tidak-Sah-Kecuali-Dengan-Keberadaan-Wali.Html>.
- Adib Wicaksono. “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Wali Adhal Karena Adanya Disharmoni Dengan Saudara Seayah (Studi Kasus Perkara No. 60/Pdt.p/2022/PA.YK).” Skripsi S1, UII, 2021.
- Ahmad Taufiq rohman, and Ahmad Arfi Ahsani. “Penetapan Wali Adhal Pada Pengadilann Agama Ponorogo Karena Masalah Hitungann Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam.” *jurnal At-Tujjar Ngawi* Vol 10, no. No 02 (2022).
- Ahmad Yusuf Maulana. “Analisis Terhadap Pendapat Hakim Atas Penyelesaian Wali Adhal Karena Faktor Adat (Studi Pernetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 329/Pdt.P/2018/PA.Po).” Skripsi S1, IAIN Ponorogo, 2019.
- Amrul, Amrul, Jumadil Jumadil, and Ahmad Baskam. “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama: Perspektif Sistem Hukum Indonesia.” *Al-Azhar Islamic Law Review* 3, no. 1 (January 22, 2021): 11–23.

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud.”
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/primbon>.

Daning Dwi Apriliyana. “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Wali ‘Adal Karena Alasan Perhitungan Weton (Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Ngj).” Skripsi S1, UIN Sunan Ampel, 2022.

Fajri, Khoirul. “Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan KHI).” *Journal of Islamic Law El Madani* 1, no. 1 (January 11, 2022).

Fuad Bawazer. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kota Madiun.” Skripsi S1, IAIN Ponorogo, 2020.

Fuad Muhammad Khair Ash- Shalih. *Sukses Menikah Dan Berumah Tangga*. Edited by CV Pustaka Setia. Cetakan 1. Bandung, 2006.

Hajar Nuriyah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021).” Skripsi S1, UIN Walisongo Semarang, 2022.

Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Budi Aksara, 1996.

J.M. Henny Wiludjeng. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* . Edited by Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Jakarta , 2020.

Kementrian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Edited by Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Jakarta, 2018.

Kementrian Agama RI, ‘Kompilasi Hukum Islam’ Nomor 30 Tahun 2005,

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 Huruf B,

Kompilasi Hukum Islam Pasal 23,

Maftuh Hidayatullah. "Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Wali 'Adal Karena Faktor Ekonomi Tidak Sekufu Di Pengadilan Agama Pemakasan." Skripsi S1, UII, 2021.

Mahkamah Agung Republik Indonesia 'Profile Pengadilan Agama Boyolali. <https://www.pa-boyolali.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

Mifta Hurrahmah. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penetapan Wali Adhal Putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bkn (Studi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B Kabupaten Kampar)." Skripsi S1, UIN Suska, 2023.

Mustari Pide, Suriyaman. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Vol. 3. Jakarta: KENCANA, 2018.

Nursaniah Harahap, and Faisar Ananda Arfa. "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol. 5, No. 1 (2023).

Nurul Hakim. "Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Edu Tech* Vol. 2, No. 2 (2017).

Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005,

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, Pasal 1

Rizki Bagus Hendrawan. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Sebab Alasan Adat (Studi Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kediri)." Skripsi S1, IAIN Kediri, 2020.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor: 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi.

Shodiqin, Akhmad. "Penyelesaian Wali 'adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Mahkamah* vol 1 no 1 (2016).

Soraya Devy. *Wali Nikah Urutan Dan Kewenangannya Dalam Perspektif Imam Mazhab*. Edited by Mursyid Djawas. Aceh: Bravo Darussalam, 2017.

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya. Ed. kedua. Yogyakarta: UII Press, 2018.

Ulfatun Nisa, Candra, Hari Sutra Disemadi, and Ani Purwanti. "Adat Kejawen Ngalor-Ngetan Sebagai Alasan Adhalnya Wali Ditinjau Dari Perspektif 'Urf Dalam Hukum Islam." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 1 (May 31, 2020): 153.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Kewenangan Pengadilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 49 Ayat.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Wawancara Dengan M Isakandar Eko Di Boyolali, Pada Tanggal 26 Februari 2024

Wawancara Dengan Mubarak Di Boyolali, Pada Tanggal 26 Februari 2024

Wawancara Dengan Syiar Rifai Di Boyolali, Pada Tanggal 15 Desember 2023

Zulfa Putri Aini. "Analisis Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali 'Adal Sebab Larangan Weton (Studi Penetapan Pengadilan Agama Wates Nomor: 709/Pdt.P/2021/PA.Wts)." Skripsi S1, UII, 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat izin penelitian 1



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fi@uii.ac.id
W. fi.iui.ac.id

Nomor : 1871/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2023
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 8 Desember 2023 M
24 Jumadil Awal 1445 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Boyolali
Jalan Raya Solo - Semarang Km. 23, Pomah
Mojosongo, Kec. Mojosongo
Kab. Boyolali, Jawa Tengah. 57322
di Jawa Tengah

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : DESMA INSANIA NUR ALISYAH
No. Mahasiswa : 20421041
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam Perkara Nomor 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi tentang Wali Adhal karena Ketentuan Primbon Jawa

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Lampiran 2

Surat keterangan pelaksanaan penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI**

Jalan Solo – Semarang KM.23 Mojosongo, Boyolali Telp. (0276) 321014 Fax. (0276) 321599
Boyolali 57322 Website: www.pa-boyolali.go.id Email : pa_by@yahoo.co.id

Nomor : 2910 /KPA.W11-A25/HM2.1.4/XII/2023 Boyolali, 13 Desember 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Permohonan Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menjawab surat dari Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Nomor : 1871/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa di Pengadilan Agama Boyolali dengan nama **Desma Insania Nur Alisyah NIM : 20421041** Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) guna pembuatan karya ilmiah dengan judul " **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali Dalam Perkara Nomor 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi Tentang Wali Adhal Karena Ketentuan Primbon Jawa**", kami sampaikan bahwa permohonan tersebut **dapat disetujui**.

Selanjutnya dalam pelaksanaan penelitian ini, di mohon terlebih dahulu untuk mengirimkan proposal penelitian dan di kemudian hari mahasiswa yang bersangkutan dapat menyerahkan **1 (satu)** rangkap hasil penelitian kepada Pengadilan Agama Boyolali jika penelitian sudah dilaksanakan.

Demikian Kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua
Pengadilan Agama Boyolali

Media Rinaldi

Nb :
CP : 085159423386 (Ardhika Sukmasakti Hasworo).

Lampiran 3

Transkrip wawancara 1

Nama : Drs. Syiar Rifai

Jabatan : Ketua Majelis Hakim

Tanggal wawancara : 15 Desember 2023

Waktu wawancara : 09.23 - selesai

P: Peneliti **I:** Informan

P: menurut bapak apa yang dimaksud dengan wali adhal?

I: Wali Adhal, Adhal itu enggan atau tidak mau bertindak menjadi wali mestinya dia yang harus menikahkan putrinya. Tetapi wali tersebut tidak mau karena alasan tertentu.

P: bukti apa saja pak yang menguatkan pemeriksaan tersebut?

I: awalkan ada pendaftaran nikah di kantor urusan agama, dari situ kan semua syarat syarat diperiksa kalau ada syarat yang tidak terpenuhi dalam hal ini kan karena walinya tidak mau ya, kemudian kua membuat surat penolakan dari kua kalau walinya nasab nya tidak bersedia menjadi wali.

P: menurut bapak bagaimana jika perkara tersebut dikabulkan kemudian untuk melangsungkan pernikahan?

I: jadi salah satu amar nya itu ketika di kabulkan, berikutnya menunjuk kepala kua didaerah nya untuk bertindak sebagai wali hakim untuk menikahkan ini. Dengan begitu dapat melangsungkan pernikahan dengan wali hakim, sebelum menikah wali nasab nya ditanya kan kembali apakah mau atau tidak.

P: apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini pak?

I: yang pertama alat bukti surat keterangan dari KUA itu dijadikan alat bukti dalam perkara ini, jadi kami yakin bahwa wali ini benar benar adhal karena terbukti sudah pernah diajukan ke KUA. Dari situ lah majelis hakim dapat menilai adhal nya wali itu, Kemudian yang kedua selain dari situ kami juga nanya kepada para saksi karena bukti tidak hanya dari suat saja ya, dari saksi saksi yang didatangkan ke pengadilan kita tanyakan ke saksi, dan dari keterangan para saksi menyatakan bahwa orang tua nya tidak mau menjadi saksi. Dari sini majelis hakim melihat bahwa wali benar benar adhal terbukti dari suarat keterangan KUA dan para saksi-saksi, Jadi kami yakin bahwa wali tersebut telah adhal.

P: apakah ada sanggahan atau jawaban yang diberikan oleh wali nasab dalam persidangan?

I: jadi ada pemanggilan secara resmi dari jurusita, kalau datang tentu dia akan ditanya alasan tidak maunya karena apa, ketika telah dipanggil oleh hakim secara sah dan tidak dateng maka dia tidak akan mempunyai hak apa apa dianggap membangkang, makanya dia tidak punya hak lagi. Ketika orang tersebut tidak datang maka dianggap membenarkan dalil-dalil permohonan ini, jadi wali tersebut benar benar adhal.

P: apakah perkara ini sudah sesuai dengan syariat islam pak?

I: iya tentu pasti perkara yang dikabulakn telah sesuai dengan syariat islam.

Lampiran 4

Transkrip wawancara 2

Nama : Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H.

Jabatan : Hakim Anggota

Tanggal wawancara : 26 Februari 2024

Waktu wawancara : 12.19 - selesai

P: bagaimana kriteria seorang dapat dikatakan adhal pak?

I: untuk menentukan adhal atau tidak nya wali itu ada beberapa kriteria, apabila wali nya itu enggan untuk menjadi wali, alasan dari wali itu tidak sesuai dengan syar'I maka keengganan wali itu tidak dibenarkan, ketika keengganan wali tidak dibenarkan maka permohonan dari pemohon dapat dikabulkan.

P: apakah semua perkara wali adhal akan dikabulkan pak, dan jika ditolak apa yang menjadi pertimbangannya?

I: alasan dari wali tentang adhal nya dia itu, tetapi keengganan nya sesuai dengan syar'I, misal nya calon pengantin laki-laki pemabuk atau pezina itu kan ada alasan syar'I nya, apabila alasan wali seperti itu bisa jadi keenggan dari wali itu dapat dibenarkan oleh majelis hakim maka permohonan wali adhal ini dinyatakan ditolak, karena wali tersebut benar tidak mau jadi wali.

P: apa tujuan dan manfaat dari mengabulkan perkara ini pak?

I: tujuan dan manfaat dari pengabulan permohonan wali adhal ini adalah untuk menjalankan ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasul, karena kan pernikahan merupakan salah satu dari keduanya. Selain itu juga, keputusan ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran terhadap hukum syariat, seperti perbuatan zina dan hal-hal terlarang di luar ikatan pernikahan. Selain itu, dengan mengabulkan permohonan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya fitnah yang dapat merugikan kedua belah pihak. Jadi Jika permohonan tersebut ditolak, kemungkinan besar akan membuka peluang bagi mereka untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum syara'. Hal ini tentu akan mengakibatkan dampak yang lebih merugikan daripada manfaatnya

P: bagaimana pandangan bapak terkait dengan masyarakat yang mempercayai adat jawa ini pak?

I: jika dipelajari menurut ajaran islam rumah ngalor-ngetan itu tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak dapat menikah, itu bukan alasan syar'i. pasti seperti itu ketika tinggal di jawa dimana masyarakat masih sangat mempercayai adat jawa ini jika mereka melanggar menurut mereka akan mendatangkan musibah di keluarga mereka.

P: bukti seperti apa pak yang menguatkan adhal nya wali tersebut?

I: kami Hakim tidak serta merta memutuskan jadi yang kita periksa dalam perkara ini tentunya kita lihat juga apakah calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki ada hubungan nasab jika ada hubungan nasab tidak bisa

di nikahkan, apakah mereka ada hubungan persusuan kita tahu ini semua berdasarkan keterangan para saksi.

Lampiran 5

Transkrip wawancara 3

Nama : Mubarok

Jabatan : Panitera

Tanggal wawancara : 26 Februari 2024

Waktu wawancara : 13.35 – selesai

P: bagaimana pendapat bapak terkait dengan fenomena wali adhal pada masyarakat?

I: terakit dengan wali adhal itu punya bermacam macam alasan diantaranya tidak suka atau tidak cocok dengan calon suami, ada pula karena masih mempercayai hukum adat jawa ada pula karena calon suami berperilaku tidak baik, berperilaku tidak islami. Ada kala nya calon suami belum bekerja, ada kalanya calon suami seorang preman, dan lain lain lagi karena ada banyak alasan wali untuk menolak.

P: apa pandangan bapak terkait pada perkara ini?

I: terkait dengan yang saudara teliti yaitu mengenai orang tua atau wali dari pemohon itu menolak karena terkait dengan posisi letak rumah, yang menurut adat jawa letak rumah calon suami dan calon istri tidak sesuai. Yang nantinya jika dipercaya pernikahannya tidak baik akan menjadi tidak bagus.

P: apakah semua permohonan wali adhal akan dikabulkan oleh Pengadilan Agama?

I: tidak semua perwalian wali adhal itu dikabulkan, melihat pengajuan penggugat itu beralasan atau tidak, kalau beralasan kalau pengajuan nya itu sudah sesuai dengan syariat hukum islam ada calon suami ada calon istri persyaratan persyaratan sudah lengkap tidak ada hal lain yang menghalangi pernikahan maka pengajuan pemohon bisa di kabulkan. Akan tetapi sebaliknya kalau pengajuan penggugat itu tidak beralasan, ternyata suami nya itu seorang pemabok atau penjudi berperilaku tidak baik, perilaku tidak sesuai dengan syariat islam maka perilaku itu bisa di tolak. Karena alasan dari wali yang menolak untuk menjadi wali nikah dia bisa dibenarkan beralasan karena itu tadi berbagai kriteria kriteria itu.

P: bagaimana kriteria seorang wali dapat dikatakan adhal?

I: ketika wali itu dikatakan adhal dia itu membangkan dia itu tidak mau menjadi wali, yaitu apabila penggugat mengajukan dengan alasan yang sah sudah sesuai dengan syariat islam, sudah memenuhi syarat rukunnya, tidak ada hal-hal yang menghalangi, calon suami itu sudah muslim sudah baik tidak ada halangan perkawinan maka wali tersebut dikatakan sebagai adhal. Karena sudah sesuai dengan syariat islam dia tetap tidak bersedia menjadi wali, seperti perkara yang saudara teliti letak posisi rumah yang tidak bersuaian itu tidak mencerminkan itu dengan syariat hukum islam, karena syariat hukum isla tidak menjadikan ajaran seperti itu.

P: selama bapak menjadi Panitera di Pengadilan Agama seberapa sering adanya khusus wali adhal ini pak?

I: kalo mengukur berapa banyak nya, kalau mengukur berapa banyaknya itu diukur dari tahun 2020 itu ada 9, pada 2021 ada 5, kemudian di tahun 2022 ada 7 orang, di tahun 2023 ada 6 orang.

P: perkara ini apakah sudah sesuai dengan syariat islam pak?

I: untuk perkara ini sesuai dengan syariat islam yaa sudah, kalau berdasarkan pengajuannya itu penggugat atau pemohon sudah beralasan untuk mengajukan permohonan wali adhal kalau ini sudah sesuai dengan syariat islam. Sedangkan orang tua yang enggan menjadi wali itu tidak berlandaskan dengan syariat, karena dia hanya berpatokan pada adat jawa yang tidak sesuai dengan syariat islam.

Lampiran 6

Dokumentasi wawancara



(wawancara bersama Drs. Syiar Rifai – Ketua Majelis Hakim)



(wawancara bersama Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H. – Hakim Anggota)



(wawancara bersama Mubarak, S.H - Panitera)

Lampiran 7

Hasil salinan penetapan perkara

PENETAPAN

Nomor **0236/Pdt.P/2023/PA.Bi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2023 yang telah terdaftar pada tanggal 11 September 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan register perkara Nomor 0236/Pdt.P/2023/PA.Bi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a. Ayah Pemohon:

Nama : XXXXXXXXXXXX;

Umur : 63 tahun;

Tempat tanggal lahir : Boyolali, 06-02-1960;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Tempat tinggal di : XXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali;

b. Ibu Pemohon:

Nama : XXXXXXXXXXXX;

Umur : 56 tahun;

Tempat tanggal lahir : Boyolali, 12-08-1967);

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Tempat tinggal di : XXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali;

2. Bahwa Pemohon berstatus janda cerai hidup mempunyai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa, Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:
Nama : XXXXXXXXXXX;
Tempat dan tanggal lahir : Boyolali, 16-05-1979 (umur 44 tahun);
Agama : Islam;
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD);
Pekerjaan : Pedagang;
Tempat kediaman di : XXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali;
yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada XXXXXXXXXXX;
4. Bahwa, hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, dan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXX sudah kenal dekat selama 1 tahun;
5. Bahwa, selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon, namun ayah kandung Pemohon selaku wali tidak menyetujui dan menolak menjadi wali nikah Pemohon karena ayah Pemohon (wali Pemohon) sudah mempunyai calon suami sendiri untuk Pemohon dan menurut ayah Pemohon arah rumah Pemohon dan calon suaminya (XXXXXXXXXX) tidak bagus menurut hitungan jawa (ngalor ngetantidak bagus menurut hitungan jawa);
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah kandung Pemohon agar menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah kandung Pemohon tetap pada pendiriannya;

7. Bahwa, Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak kandungnya, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:
- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa, berstatus duda cerai hidup mempunyai dua orang anak dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadihal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boyolali segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX adalah wali adlal;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon terkait permohonan wali adhal yang diajukannya tersebut akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil wali nasab Pemohon tersebut untuk didengar keterangannya kenapa ia tidak bersedia menjadi wali nikah

Pemohon akan tetapi wali nasab Pemohon tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa calon suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa statusnya adalah duda cerai dan mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa ia bekerja sebagai pedagang sayuran keliling dan mempunyai penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, setiap bulannya;
- Bahwa ia dan keluarganya telah datang melamar Pemohon, awalnya ayah Pemohon mengatakan terserah kepada anaknya, namun beberapa hari kemudian ia dipanggil dan diberitahu kalau lamarannya ditolak karena posisi rumahnya dengan rumah Pemohon arahnya ngalor ngetan (timur laut) dinilai tidak baik sehingga tidak cocok;
- Bahwa ia dengan Pemohon sudah berteman dekatselama 1 tahun, dan ia bersungguh-sungguh untuk menikahnya;
- Bahwa ia selama ini tidak pernah melakukan perbuatan kriminal dan tidak mengkonsumsi obat-obat terlarang serta minum-minuman keras;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 01 Pebruari 2022, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Purwanti Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 07 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Boyolali, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 10 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. XXXXXXXXXXXX Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 03 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 15 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P-6);
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 18 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Boyolali, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P-7);
8. Fotokopi Penolakan Pernikahan XXXXXXXXXXXX, tanggal 08 September 2023 yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P-8);

Bahwa selain bukti surat Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, dii bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan karena saksi adalah tetangga calon suami Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa status Pemohon adalah janda dengan 1 orang anak sedangkan calon suaminya duda dengan 2 orang anak;
 - Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam, dan sudah bekerja sebagai pedagang sayuran keliling tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;

- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah lama menjalin hubungan asmara sekitar kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa orang tua Pemohon telah mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suaminya, bahkan calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon, namun ayah Pemohon menolaknya;
 - Bahwa alasan penolakan tersebut menurut ayah Pemohon tidak cocok karena posisi rumahnya arah ngalor ngetan (timur laut);
 - Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
 - Bahwa calon suami Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan karena saksi adalah kakak kandung calon suami Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa status Pemohon adalah janda dengan 1 orang anak sedangkan calon suaminya duda dengan 2 orang anak;
 - Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam dan bekerja sebagai pedagang sayuran keliling tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;
 - Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah lama menjalin hubungan asmara sekitar kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa orang tua Pemohon telah mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suaminya, bahkan calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon, namun ayah Pemohon menolaknya;
 - Bahwa alasan penolakan tersebut menurut ayah Pemohon tidak cocok karena posisi rumahnya arah ngalor ngetan (timur laut);

- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa calon suami Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, karenanya sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2019 menjadi kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama XXXXXXXXXXXX, namun ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX sebagai wali nikah berdasarkan nasab tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil wali nasab Pemohon tersebut untuk didengar keterangannya kenapa ia tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon akan tetapi wali nasab Pemohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon sudah dewasa dan berkehendak segera menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX namun wali nikah Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX menolaknya dengan alasan karena posisi rumah calon suami Pemohon dengan rumah ayah Pemohon arahnya timur laut sehingga dinilai

oleh ayah Pemohon tidak cocok, untuk itu Pemohon mohon agar wali nikah tersebut dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon berupa fotokopi-fotokopi surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos (nazegele), karenanya terhadap bukti tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 menerangkan tentang identitas kependudukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 membuktikan Pemohon sebagai kepala keluarga dengan anggota keluarga seorang anak.

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 membuktikan status Pemohon adalah janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa bukti P-4 membuktikan ayah kandung Pemohon bernama Narimin;

Menimbang, bahwa bukti P-5 menerangkan tentang identitas kependudukan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 membuktikan calon suami Pemohon sebagai kepala keluarga dengan anggota keluarga 2 orang anak.

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 membuktikan status calon suami Pemohon adalah duda cerai hidup;

Menimbang, bahwa bukti P-8 menerangkan Pemohon telah menyampaikan permohonan kehendak nikah dengan calon suaminya tetapi ditolak oleh KUA karena ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara yang harus dibuktikan

oleh Pemohon, maka majelis hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Boyolali yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Boyolali;
- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahnya dengan alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai hidup, sedangkan status calon suaminya juga berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta hubungan lain yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah siap untuk berumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja sebagai pedagang sayuran keliling dan mempunyai penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon, namun ayah Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX yang juga merupakan wali nasab Pemohon menolaknya dengan alasan karena posisi rumah calon suami Pemohon arahnya timur laut sehingga dinilai tidak cocok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 13 angka (3) dan (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan, menentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan dan dalam hal wali adhal atau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama dalam menetapkan adhal atau tidaknya wali nasab harus didasarkan pada batasan 'adhal' yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baik norma hukum positif atau hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secara spesifik mengatur tentang batasan dari pengertian "adhal" dan "alasan yang sah" yang dijadikan dasar menentukan "adhal atau tidaknya wali nasab", maka Majelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandang adil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum yang terkandung dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 hal 6720 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang dimaksud "adhalnya wali" sebagai berikut:

العضل: هو منع الولي المرأة العاقلة البالغة من الزواج بكفنها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه وهو ممنوع شرعا

Artinya: Adhal adalah penolakan wali untuk menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya yang berakal dan sudah baliq dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai. Penolakan yang demikian dilarang menurut syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum di atas, seorang wali nasab ditetapkan sebagai wali adhal bila wali nasab tersebut menolak

permintaan perempuan yang di bawah perwaliannya untuk menikahnya dengan seorang laki-laki yang sekufu (*kafaah*) atau sepadan padahal keduanya sudah saling mencintai dan tindakan wali yang demikian dilarang dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma hukum di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon yang berakal dan telah dewasa (*baligh*) dengan calon suaminya yang seorang muslim, berakal, telah dewasa dan telah mempunyai penghasilan yang cukup sehingga menurut penilaian Majelis Hakim keduanya sudah sekufu atau sepadan dan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, sehingga keengganan ayah kandung Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan karena anak-anak Pemohon tidak merestui pernikahan dengan calon suami Pemohon adalah penolakan yang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum dan syara';

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yuridis di atas, secara psikologis penolakan ayah kandung Pemohon kurang tepat karena Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang erat, sudah sama-sama dewasa, telah mempunyai pekerjaan, telah siap berumah tangga dan sudah saling mencintai bilamana tidak segera keduanya menikah dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama;

Menimbang, bahwa secara sosiologis alasan penolakan tersebut juga kurang tepat dan tidak berasalan karena alasan penolakan tersebut hanya mendasarkannya kepada hal yang tidak prinsip dan terkesan mengada-ada, oleh karena itu Majelis Hakim memandang alasan tersebut secara sosiologis juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa apalagi Pemohon adalah seorang janda, sehingga pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

النَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

Artinya: *(janda) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya* (H.R. Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya kurang tepat dan tidak berdasar hukum oleh karena itu wali nasab Pemohon bernama Ngarimin bin Marjuk harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْأَسْلُطَانُ وَلِيٌّ مِّنْ لَّا وَلِيٍّ لَهُ

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya* (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 13 angka (3) dan (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti (P-1), sebagaimana tersebut di atas, Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, maka berdasarkan makna yang tersirat sebagaimana Pasal 13 angka (2) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019, yang dapat bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ayah kandung Pemohon bernama Ngarimin bin Marjuk sebagai wali nikah Pemohon telah adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syiar Rifai sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Mahfud, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mubarak, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Ali Mahfud, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Drs. Syiar Rifai

**Drs. H. Muhammad Iskandar
Eko Putro, M.H.**

Panitera Pengganti

Mubarok, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	350.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

CURICULUM VITAE



CONTACT

+62813 + 2730 +7801

insaniadesma@gmail.com

sragen

@desmainnaa_

EDUCATION

2020 - sekarang
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAM ISLAM
Hukum Keluarga Islam

SKILLS

- kerja sama tim
- manajemen waktu
- komunikasi
- kreativitas dan inovasi
- Leadership
- mampu mengoperasikan ms.word dan ms.excel

DESMAINNA

NUR ALISYAH

PROFILE

saya adalah mahasiswa semester 8 di Universitas Islam Indonesia dengan jurusan Hukum Keluarga Islam, selama berkuliah saya aktif dalam kepanitiaan. selama mengikuti kepanitiaan saya mampu berkomunikasi dengan baik,

WORK EXPERIENCE

STAFF - MAGANG

SEP - OKT 2023

Pengadilan Agama Boyolali

- menerima dan sukses menangani komplain pengunjung secara langsung dengan memberi informasi dan promosi lewat pengetahuan produk yang ada
- melayani pengunjung dengan baik sehingga terciptanya pelayanan yang maksimal
- menangani pendistribusian berkas perkara di kasir
- membantu dalam mempersiapkan laporan keuangan bulanan

STAFF - MAGANG

November 2023

Kantor Urusan Agama Tempel Yogyakarta

- mencatat hasil kerja rapat mingguan
- melayani pengunjung dengan baik serta mempromosikan produk yang ada
- menginput pengarsipan dokumen ke penyimpanan digital melalui aplikasi
- mengelola berkas harian karyawan untuk di input ke buku tahunan

PENGALAMAN KEPANITIAN

Devisi Acara - Masa Orientasi kampus

Juni - Agustus 2022

- membuat rencana anggaran biaya, membuat timeline dan mengatur jadwal untuk semua kkegiatan acara
- mengkondisikan seluruh mahasiswa agar tetap tertib waktu berjalan nya acara
- menyiapkan konsep acara yang menarik
- membuat laporan pertanggung jawaban keuangan
- bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan acara dari awal hingga akhir